

LAPORAN KINERJA 2022

Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyusun Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Ditjen

Minerba 2020-2024.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Minerba untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2022. Di dalam Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 dan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Ditjen Minerba ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022 merupakan pelaksanaan program Ditjen Minerba dalam tahun anggaran 2022 untuk mewujudkan Energi Berkeadilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2022 yang berisikan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama.

Kinerja Ditjen Minerba tahun 2022 masih mendapatkan tantangan yang cukup berat dengan masih terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, kinerja Ditjen Minerba secara rata-rata dapat melampaui target 2022, dimana rata-rata capaian indikator kinerja Ditjen Minerba sebesar 138,7% dari target yang ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022 dapat memberikan informasi mengenai program dan kegiatan Ditjen Minerba sepanjang tahun 2022, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022 ini juga merupakan bahan evaluasi dan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Minerba di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 2022
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Ridwan Djamaluddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Minerba yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.
2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri.
3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.
4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.
8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.
9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 202, yaitu:

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 93,66 (105,2% dari target sebesar 89,07).
2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 96,68 (107,4% dari target sebesar 90).
3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, sebesar 77,07 (99,3% dari target sebesar 77,63).
4. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba, sebesar 180% dari target sebesar 100% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp183.350Miliar.
5. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba, sebesar 113,66% dari target sebesar 100% dengan realisasi investasi sebesar USD 5,69 Miliar.

6. Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba, sebesar 3,49 (98,5% dari target sebesar 3,55).
7. Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba, sebesar 16 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi (517% dari target sebesar 3 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi).
8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, sebesar 80,43 (103% dari target sebesar 78).
9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, sebesar 82,9 (98% dari target sebesar 84,5).
10. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebesar 4,26 (112% dari target sebesar 3,8).
11. Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 99,14 (110,16% dari target sebesar 90).
12. Nilai Evaluasi Kelembagaan, sebesar 82 (102,5% dari target sebesar 80).
13. Indeks Profesionalitas ASN, sebesar 84,07 (100% dari target sebesar 84).
14. Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebesar 91,38 (96,27% dari target sebesar 94,92)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI.....	7
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
1.5. ISU STRATEGIS.....	9
1.5.1. PENDELEGASIAN PERIZINAN SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA.....	9
1.5.2. INTEGRASI APLIKASI SIMBARA.....	15
1.5.3. PROGRES PERPANJANGAN PKP2B MENJADI IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI PRODUKSI.....	18
1.5.4. KEANDALAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA UNTUK Mendukung PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	19
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	22

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	24
2.2. VISI DAN MISI	28
2.3. SASARAN STRATEGIS	29
2.4. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2022	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	34
3.1.1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	38
3.1.2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	46
3.2. Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral.....	58
3.3. Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	70
3.3.1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba	72
3.3.2. Sasaran Strategis III: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	77
3.4. Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal.....	80
3.5. Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	87
3.6. Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	91
3.6.1. Sasaran Strategis VI: Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	99
3.6.2. Sasaran Strategis VI: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	103
3.6.3. Sasaran Strategis VI: Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	107
3.7. Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	109

3.8. Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	113
3.8.1. Sasaran Strategis VIII: Nilai Evaluasi Kelembagaan	118
3.8.2. Sasaran Strategis VIII: Indeks Profesionalitas ASN.....	121
3.9. Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	123
3.10. Akuntabilitas Keuangan	126
3.11. Analisa Efisiensi.....	140
3.11.1. Efisiensi Anggaran.....	140
3.11.2. Efisiensi Tenaga	144
3.11.3. Efisiensi Waktu	148
BAB IV PENUTUP	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang).....	8
Tabel 2. Rincian Elemen Data yang telah masuk ke dalam aplikasi SIMBARA	17
Tabel 3. Profil PKP2B Generasi I dan Generasi I+	19
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2022.....	30
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU).....	33
Tabel 6. Sasaran Strategis I	34
Tabel 7. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	38
Tabel 8. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2022	38
Tabel 9. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara	40
Tabel 10. Realisasi P3DN sub sektor Batubara.....	43
Tabel 11. Realisasi TKDN sub sektor Batubara	43
Tabel 12. Realisasi Persentase kepemilikan modal	45
Tabel 13. Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara	46
Tabel 14. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	47
Tabel 15. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2022.....	47
Tabel 16. Rasio produksi batubara terhadap.....	49
Tabel 17. Produksi batubara (dibandingkan dengan <i>proven reserve</i>)	50
Tabel 18. Rasio Realisasi Pemenuhan DMO.....	51
Tabel 19. Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara	55
Tabel 20. Penetapan Harga Batubara Acuan.....	56
Tabel 21. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	57

Tabel 22. Sasaran Strategis II.....	58
Tabel 23. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri 2020-2022.....	61
Tabel 24. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri	63
Tabel 25. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian.....	65
Tabel 26. Realisasi P3DN sub sektor Mineral.....	66
Tabel 27. Realisasi TKDN sub sektor Mineral.....	68
Tabel 28. Nilai Tambah dari <i>Raw Material</i> (Ore).....	68
Tabel 29. Realisasi Indeks Pasokan Mineral.....	69
Tabel 30. Sasaran Strategis III	70
Tabel 31. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba.....	72
Tabel 32. Rincian Target dan Realisasi PNBP Minerba TA 2022.....	72
Tabel 33. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.....	77
Tabel 34. Rincian Investasi Sektor Minerba 2016 – 2020 (Miliar USD).....	78
Tabel 35. Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba.....	80
Tabel 36. Sasaran Strategis IV	81
Tabel 37. Kuisisioner Kepuasan Layanan.....	82
Tabel 38. Hasil dari kuisisioner pelayanan permohonan perizinan,.....	84
Tabel 39. Hasil Indeks Pelayanan Internal.....	86
Tabel 40. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	86
Tabel 41. Sasaran Strategis V	87
Tabel 42. Capaian Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan tahun 2020-2022	90
Tabel 43. Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi/.....	90
Tabel 44. Sasaran Strategis VI.....	91

Tabel 45. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	99
Tabel 46. Capaian Nilai Indeks Binwas Tahun 2020-2022.....	101
Tabel 47. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	102
Tabel 48. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja.....	103
Tabel 49. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2022 ...	106
Tabel 50. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	106
Tabel 51. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	107
Tabel 52. Capaian Nilai Sistem Pengendalian	108
Tabel 53. Realisasi Indeks Maturitas	109
Tabel 54. Sasaran Strategis VII.....	109
Tabel 55. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022.....	112
Tabel 56. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi	113
Tabel 57. Sasaran Strategis VIII.....	113
Tabel 58. Nilai Evaluasi Kelembagaan	119
Tabel 59. Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2022	120
Tabel 60. Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan	120
Tabel 61. Indeks Profesionalitas ASN	121
Tabel 62. Parameter Indeks Profesionalitas ASN.....	121
Tabel 63. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2022.....	122
Tabel 64. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN.....	123
Tabel 65. Sasaran Strategis IX.....	123
Tabel 66. Capaian Realisasi IKPA Tahun 2020-2022	125
Tabel 67. Realisasi IKPA.....	125

Tabel 68. Pagu Awal Tahun Anggaran 2022.....	126
Tabel 69. Revisi Pagu Anggaran Pertama	127
Tabel 70. Revisi Pagu Anggaran Kedua	130
Tabel 71. Revisi Pagu Anggaran Ketiga	131
Tabel 72. Revisi Pagu Anggaran Keempat.....	137
Tabel 73. Revisi Pagu Anggaran Kelima	138
Tabel 74. Revisi Pagu Anggaran Keenam	140
Tabel 75. Klasifikasi Nilai Efisiensi	142
Tabel 76. Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2021 dan 2022.....	143
Tabel 77. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	145
Tabel 78. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	145
Tabel 79. Data Capaian	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2022.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2022.....	3
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2022	4
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral 2022.....	4
Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Perusahaan Batubara 2022.....	5
Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2022	5
Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2022	6
Gambar 8. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara “tekMIRA” 2022.....	6
Gambar 9. Tata Niaga Minerba (Terintegrasi <i>Online System to System</i>).....	16

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba	7
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba.....	9
Grafik 3. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minerba Tahun 2018-2022.....	73
Grafik 4. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minerba Tahun 2018-2022.....	78
Grafik 5. Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2022.....	143
Grafik 6. Komposisi Pegawai Ditjen Minerba.....	146



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa Eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan Negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI


Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen Minerba dibantu oleh 7 (tujuh) unit Eselon II, yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
- 2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- 5) Direktorat Penerimaan Minerba; dan
- 6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.
- 7) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *teKMIRA*.


Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON I
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
 DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2022

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
 BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA "tekMIRA"
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Gambar 8. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara "tekMIRA" 2022

1.3. TUGAS DAN FUNGSI


Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2021 tentang tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ialah:

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan PNBP subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi karena SDM merupakan inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah sumber daya manusia pada Ditjen Minerba status Desember 2022 sebanyak 1.230 pegawai.

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba



51% dari total pegawai Ditjen Minerba merupakan pegawai penempatan Provinsi dengan rincian 502 Inspektur Tambang dan 105 analis dan pengelola data daerah. Adapun Inspektur Tambang yang ditempatkan di beberapa daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	18	Kalimantan Tengah	18	Papua Barat	5
Banten	2	Kalimantan Timur	31	Riau	4
Bengkulu	12	Kalimantan Utara	3	Sulawesi Barat	11
DI Yogyakarta	13	Kepulauan Bangka Belitung	19	Sulawesi Selatan	38
Gorontalo	6	Kepulauan Riau	4	Sulawesi Tengah	17
Jambi	18	Lampung	16	Sulawesi Tenggara	42
Jawa Barat	18	Maluku	13	Sulawesi Utara	7
Jawa Tengah	16	Maluku Utara	37	Sumatera Barat	17
Jawa Timur	10	Nusa Tenggara Barat	10	Sumatera Selatan	30
Kalimantan Barat	18	Nusa Tenggara Timur	10	Sumatera Utara	12
Kalimantan Selatan	16	Papua	11	TOTAL	502

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:


- a. Pada sisi kuantitas: melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- b. Pada sisi kualitas: melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural

umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana reformasi birokrasi organisasi.

- c. Pada sisi kapasitas: melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga akhir Desember 2022 jenjang pendidikan di Ditjen Minerba dapat dilihat pada tabel dibawah.

Grafik 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba



1.5. ISU STRATEGIS

1.5.1. PENDELEGASIAN PERIZINAN SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 3 Tahun 2020)

merupakan suatu sejarah baru dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang kembali memberikan pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada di Pemerintah Pusat. Namun demikian, para penyusun Undang-Undang telah mengamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 ditegaskan bahwa Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

Amanat untuk pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi kembali diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021), dimana dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah dimaksud diatur bahwa Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas, serta harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas Pertambangan untuk penyediaan bahan baku industri dalam negeri dan/atau penyediaan energi dalam negeri.

Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Ketentuan Pasal 8 ini yang selanjutnya menjadi dasar untuk disusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas 5 BAB dan 8 Pasal. Adapun materi muatan dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan yang Didelegasikan:
 - a. Pemberian Sertifikat Standar dan Izin
 - b. Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang Didelegasikan
 - c. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang Didelegasikan.
2. Pemberian Izin yang Didelegasikan meliputi:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk komoditas/golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi atau wilayah lauh sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - b. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

- d. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas/golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - e. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - f. IUP untuk Penjualan komoditas/golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
3. Pembinaan yang Didelegasikan meliputi:
- a. pemberian norma, standar, pedoman dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.
4. Pengawasan yang Didelegasikan meliputi:
- a. Perencanaan pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. Monitoring evaluasi dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan Gubernur menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas. Dalam hal belum terdapat Pejabat Pengawas, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan aspek perusahaan. Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.

Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan terdapat pelanggaran terhadap kaidah Teknik Pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk pembinaan atau pemberian sanksi administratif.

5. Kewenangan yang Didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat disubdelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Selain kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat Mendelegasikan Sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:
 - a. Pemberian dan penetapan WIUP Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil
 - b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
 - c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.
7. Dalam Pelaksanaan Pendelegasian Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah provinsi wajib:
 - a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah provinsi atas pelaksanaan Pendelegasian

Pemberian Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Pemerintah Daerah provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha kepada Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri.
10. Pendanaan dalam pelaksanaan:
 - a. Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan;
 - b. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan,Bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.
11. Biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas bersumber dari anggaran Kementerian ESDM.

Dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, beralihnya sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah Provinsi dapat semakin meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan khususnya untuk komoditas/golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, serta memberikan kemudahan berusaha dan kemudahan berinvestasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Selain itu, pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah Provinsi juga diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertambangan nasional yang semakin baik mulai dari tahap pengurusan perizinan berusaha, pelaksanaan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan, sampai dengan kegiatan pascatambang, sehingga cita-cita kegiatan usaha pertambangan sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi nasional dapat tercapai dan kegiatan usaha pertambangan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

1.5.2. INTEGRASI APLIKASI SIMBARA

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan tata niaga mineral dan batubara serta optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintah telah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) pada 8 Maret 2022. Tujuan dibentuknya SIMBARA adalah mensinergikan Kementerian/Lembaga dalam rangka pengelolaan SDA, mengurangi dan memperbaiki permasalahan dalam pengelolaan SDA, serta memperbaiki tata kelola SDA yang lebih baik untuk kemandirian bangsa. Instansi yang terlibat dalam pembangunan aplikasi SIMBARA diantaranya Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Lembaga National Single Window, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak), Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan (Syahbandar), dan Surveyor.


SIMBARA mewujudkan efektivitas pengawasan penerimaan negara melalui:

- a. Deteksi validitas bukti bayar PNBP;

- b. Analisis kewajaran penggunaan bukti bayar PNBP (frekuensi dan jangka waktu);
- c. Relasi transaksi hulu ke hilir (mulai dari penambang, trader, dan pembeli);
- d. Analisis kuantitas, kualitas dan harga minerba;
- e. Profile risiko wajib bayar/eksportir;
- f. Dashboard dan data analitik lainnya.

Dengan adanya aplikasi SIMBARA diharapkan:

- a. Dapat tercipta satu data minerba nasional antar K/L yang terhubung dari hulu ke hilir;
- b. Pengawasan sektor minerba yang efektif;
- c. Peningkatan kepatuhan Badan Usaha;
- d. Optimalisasi penerimaan negara.



Gambar 9. Tata Niaga Minerba (Terintegrasi *Online System to System*)

Terdapat 3 (tiga) aplikasi yang dikelola oleh Ditjen Minerba yang sudah tersambung dan secara *real time* mengirimkan data ke SIMBARA yaitu:

- a. Minerba Online Monitoring System (MOMS), terkait data rencana produksi, rencana penjualan dan rencana pembelian mineral dan batubara;
- b. Modul Verifikasi Penjualan (MVP), terkait data Laporan Hasil Verifikasi (LHV) penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh surveyor yang terdaftar di Ditjen Minerba;
- c. EPNBP, terkait data pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ditjen Minerba telah mengalirkan total 54 elemen data niaga pada aplikasi SIMBARA dan 43 elemen data LHV dan RKAB diambil dari aplikasi MOMS-MVP. Berikut tabel rincian elemen data yang sudah masuk kedalam aplikasi SIMBARA:

Tabel 2. Rincian Elemen Data yang telah masuk ke dalam aplikasi SIMBARA

No	Attribute	Nilai (contoh)
1	KodeBilling	820220215453360
2	transaksi tanggal kontrak	
3	transaksi komoditas dijual	Batubara Open Pit
4	transaksi metode bayar	IDR
5	transaksi rencana/aktual tanggal pengapalan	12/31/2021
6	transaksi kurs bi	14269
7	kuantitas tonase	5511.91
8	kuantitas origin	Kab. Indragiri Hilir
9	kuantitas unit of mass	ton
10	kualitas kalori	5288
11	kualitas total moisture	21.77
12	kualitas inherent moisture	8.08
13	kualitas total sulfur	3.02
14	kualitas ash	11.75
15	penyesuaian titik penjualan	FOB Barge Port Sandar
16	penyesuaian bargaining ukuran tongkang	0
17	penyesuaian bargaining jarak tempuh	0
18	penyesuaian bargaining total biaya	0
19	penyesuaian bargaining kurs tengah	14269
20	penyesuaian bargaining biaya per ton	1082012
21	penyesuaian bargaining total biaya hitung	
22	penyesuaian transshipment biaya per ton	0
23	penyesuaian transshipment total biaya	0
24	penyesuaian transshipment total biaya hitung	0
25	pengiriman status	enduser
26	pengiriman nama pembeli	CHIN HIN GYPSUM, SDN., BHD
27	pengiriman lokasi pelabuhan asal	KUALA TUNGKAL, JAMBI, SUMATERA, INDONESIA

No	Attribute	Nilai (contoh)
28	pengiriman lokasi pelabuhan akhir	PORT KLANG, MALAYSIA
29	pengiriman kapal vessel nama	
30	pengiriman kapal tongkang bendera	
31	pengiriman kapal tongkang nama	
32	pengiriman tug boat bendera	
33	pengiriman tug boat nama	
34	pembayaran royalti harga acuan komoditas dijual	Batubara
35	pembayaran royalti harga acuan acuan	Batubara
36	pembayaran royalti harga acuan nilai	159.79
37	pembayaran royalti perhitungan harga patokan	1549185
38	pembayaran royalti perhitungan total biaya penyesuaian	0
39	pembayaran royalti perhitungan harga dasar royalty	1549185
40	pembayaran royalti perhitungan harga jual perusahaan	1082012
41	pembayaran royalti perhitungan besar tarif	5
42	pembayaran royalti perhitungan total bayar	406964750
43	pembayaran royalti perhitungan provisional bayar	406964750
44	pembayaran royalti perhitungan provisional pht bayar	0
45	pembayaran royalti perhitungan final hitung	426948415
46	pembayaran royalti perhitungan final pht hitung	0
47	pembayaran royalti perhitungan denda	399673
48	pembayaran royalti perhitungan denda pht	0
49	pembayaran royalti perhitungan total final	20383338
50	pembayaran royalti perhitungan total pht final	0
51	pembayaran royalti perhitungan keterangan	Transaksi Royalti Final, Kode Billing Provisional 820211230179139
52	pembayaran royalti perhitungan lebih kurang	20383338
53	pembayaran royalti perhitungan tanggal submit	2/15/2022
54	pembayaran royalti perhitungan nama perusahaan	BARA PRIMA PRATAMA

1.5.3. PROGRES PERPANJANGAN PKP2B MENJADI IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI PRODUKSI

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Berdasarkan amanat Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169A, KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian apabila memenuhi persyaratan. Jaminan perpanjangan diberikan maksimal 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 10 tahun untuk masing-masing perpanjangan.

Kebijakan untuk memperpanjang PKP2B dalam bentuk IUPK dinilai lebih menguntungkan Negara dari sisi penerimaan negara dibanding dalam bentuk IUP.

Beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan untuk dapat melakukan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi:

- a. Aspek Keuangan, Penerimaan Negara, Investasi dan Bisnis
- b. Aspek Eksplorasi
- c. Aspek Konservasi
- d. Aspek Lingkungan
- e. Aspek Produksi Batubara dan *Domestic Market Obligation* (DMO)
- f. Aspek Tenaga Kerja
- g. Aspek Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 3. Profil PKP2B Generasi I dan Generasi I+

No	Perusahaan	Luas (Ha)	Lokasi	Akhir Masa Berlaku PKP2B
1	PT Tanito Harum	34.583	Kalimantan Timur	14 Januari 2019
2	PT Arutmin Indonesia	57.107	Kalimantan Selatan	1 November 2020
3	PT Kendilo Coal Indonesia	1.869	Kalimantan Timur	13 September 2021
4	PT Kaltim Prima Coal	84.938	Kalimantan Timur	31 Desember 2021
5	PT Multi Harapan Utama	39.971	Kalimantan Timur	1 April 2022
6	PT Adaro Indonesia	31.379	Kalimantan Selatan	1 Oktober 2022
7	PT Kideco Jaya Agung	47.500	Kalimantan Timur	13 Maret 2023
8	PT Berau Coal	108.009	Kalimantan Timur	26 April 2025

PKP2B yang telah mendapatkan perpanjangan izin dalam bentuk IUPK diantaranya:

- PT Arutmin Indonesia (2020),
- PT Kaltim Prima Coal (2021),
- PT Kendilo Coal Indonesia (2021),
- PT Tanito Harum (2022),
- PT Adaro Indonesia (2022), dan
- PT Multi Harapan Utama (2022).

1.5.4. KEANDALAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA UNTUK MENDUKUNG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur bahwa

pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik atau melalui *Online Single Submission*. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. oleh sebab itu, karena seluruh kegiatan usaha di sektor mineral dan batubara memiliki tingkat risiko tinggi untuk seluruh skala usahanya dan sesuai kesepakatan antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, disepakati bahwa pemrosesan dan penerbitan perizinan Minerba akan dilakukan melalui sistem OSS Berbasis Risiko sehingga perlu dilakukan Integrasi perizinan online ESDM dengan *Online Single Submission* Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-PBBR).

Perizinan Minerba yang didelegasikan kepada Kementerian Investasi/BKPM adalah:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangannya;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan perpanjangannya;
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
4. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;
5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
6. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan perpanjangannya;
7. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan perpanjangannya; dan
8. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dan perpanjangannya.

Sejak 1 Januari 2022 permohonan IUJP dan IPP sudah terintegrasi dengan OSS-PBBR sedangkan izin yang lainnya ditargetkan secara bertahap akan diintegrasikan, ditargetkan modul IUP pada akhir Desember 2022 selesai dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) sehingga pada 1 Januari 2023 permohonan IUP dapat diajukan melalui OSS-PBBR.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin yang didelegasikan ke Kewenangan Daerah meliputi:

- A. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka PMDN untuk komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- B. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
- C. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- D. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan
- E. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah Provinsi
- F. IUP untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

Beberapa hal yang dilakukan untuk penyempurnaan integrasi aplikasi ini adalah:

- a) Untuk memudahkan pelaku usaha pemohon IUP mineral bukan logam dan batuan dan mempercepat proses evaluasi, maka cetak peta IUP akan diintegrasikan dan menggunakan peta WIUP yang telah ditetapkan. Pelaku usaha tinggal melakukan pembayaran sesuai kode billing dan data koordinat peta yang dapat diambil dari persetujuan WIUP.
- b) Penyusunan modul permohonan WIUP dan IUP mineral bukan logam dan batuan yang dapat digunakan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut pendelegasian perizinan, termasuk didalamnya Standar Operasional Prosedur (SOP), Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)

untuk penanggung jawab permohonan (*prepare, review, dan approval*)

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis Ditjen Minerba dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Pada tahap ini visi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Dengan melihat capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan fase ketiga dari konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025, serta melihat tantangan, peluang dan daya dukung yang dimiliki oleh bangsa ini, maka diperlukan penerapan sasaran strategis yang lebih agresif serta sinergitas yang baik antar Kementerian/ Lembaga untuk mewujudkan misi RPJPN tahun 2005-2025.

Wujud masyarakat Indonesia yang akan dicapai adalah Mandiri yaitu setiap masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah Maju yaitu kualitas individu dari setiap masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Yang

ketiga adalah Adil yaitu setiap masyarakat Indonesia akan diperlakukan sama dan sederajat tanpa adanya pembatasan /diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Dan yang terakhir adalah Makmur yaitu setiap masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting serta warna bagi aspek kehidupan sosial

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba adalah:

- a. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; dan
- b. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam rangka mewujudkan 2 (dua) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, telah disusun arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut:

- a. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia.

1. Sektor ekonomi Indonesia akan dipacu untuk terbuka dengan perdagangan global melalui peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan industri hulu hilir.
2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra.
3. Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif.
4. Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian.
5. Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan.

a.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM pada agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

a.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang terkait sektor ESDM subsektor mineral dan batubara adalah:

- Pemanfaatan Sumber Batubara Dalam Negeri untuk Industri dan Ketenagalistrikan.
- Pemanfaatan dan Pengembangan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah
- Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa.
- Pembangunan smelter akan difokuskan pada fasilitas pembinaan dan pengawasan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sub sektor mineral dan batubara terutama di luar pulau Jawa.

b. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi dan intensitas emisi, dan kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung Lingkungan Hidup; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

b.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana; dan (3) Pembangunan rendah karbon.

b.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sub sektor Minerba adalah:

- Pelaksanaan ketentuan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pemegang IUP untuk memperbaiki kualitas dan fungsi lingkungan dan sosial wilayah bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri melalui sosialisasi sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan pertambangan emas skala kecil (PESK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta peningkatan pemahaman *good mining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat.

2.2. VISI DAN MISI

Visi Ditjen Minerba merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. Adapun visi Ditjen Minerba yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.3. SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya visi dan misi Kementerian ESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian sekaligus Unit di bawahnya. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Kementerian ESDM. Penjabaran indikator Kinerja Utama dari Ditjen Minerba dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
SS 1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Kemandirian terhadap Sumber Energi (Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer)
		Kemandirian Terhadap Teknologi (Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara)
		Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara (Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll))
	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	<i>Availability</i> (Kondisi Penyediaan Energi Fosil dan Potensi Batubara)
		<i>Accessibility</i> (Optimalisasi Pemanfaatan Batubara – Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara)
		<i>Affordability</i> (Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah)
SS 2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Rasio Produksi Mineral yang diproses di Dalam Negeri
		Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam
		Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral
		Nilai Tambah dari RAW Material (<i>Ore</i>) ke Produk Hasil
SS 3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba
	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
SS 4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba
SS 5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba
SS 6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba
	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SS 7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
SS 8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai Evaluasi Kelembagaan
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN
SS 9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

2.4. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2022

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target. Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 4) Sebagai dasar pemberian *reward/punishment*.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Ditjen Minerba Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2022
SS 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional		
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	89,07
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90
SS 2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral		
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	77,63
SS 3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan		
4	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba	%	100
5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100
SS 4	Layanan Sektor ESDM yang Optimal		
6	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Skala 4	3,55
SS 5	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas		
7	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	3
SS 6	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif		
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	78
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai	84,5
10	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Skala 5	3,8
SS 7	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	90
SS 8	Organisasi Fit dan SDM yang Unggul		
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	87
13	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	85
SS 9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal		
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,92



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis I Ditjen Minerba adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Sasaran strategis I didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan
- b. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

Tabel 6. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	89,07	93,66
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	90	96,68

a. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara merupakan indikator terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri khususnya batubara.

Untuk menghitung parameter dari Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba dengan cara sebagai berikut:

- 1) Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU) (Bobot 60%)

Rumus:

$Rib = Bi / Bdmo \times 100\%$ (satuan persentase)

Rib = Rasio batubara impor (persentase)

Bi = Batubara impor (tonase)

Bdmo = Kebutuhan batubara (tonase)

- 2) Parameter Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 25%). Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:
 - a) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (Satuan Persentase) (Bobot 75%)
 - b) Persentase penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Satuan Persentase) (Bobot 25%)
- 3) Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%) merupakan bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll.) Dihitung dengan Nilai rata-rata persentase dari total kepemilikan modal dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (%).

Untuk menghitung Indeks Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara, ketiga parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

b. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara merupakan suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Untuk menghitung parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Minerba dengan cara sebagai berikut:

- 1) Parameter Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri adalah mengukur kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%). Dihitung dengan membagi Jumlah Produksi terhadap Jumlah Kebutuhan Dalam Negeri

Rumus:

$$RPd = Pbdn / PDmo \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

$$RPd = \text{Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (\%)}$$

$$Pbdn = \text{Produksi nasional batubara dalam negeri (tonase)}$$

$$Pdmo = \text{Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) (tonase)}$$

- 2) Parameter Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara adalah Parameter yang menggambarkan waktu yang tersisa (tahun) dari cadangan Batubara dengan membandingkan cadangan terbukti terhadap tingkat produksi nasional dengan asumsi bahwa tingkat produksi konstan dan tidak ada penambahan cadangan (Bobot 15%)

Rumus:

$$RCd = R / Pbdn \text{ (satuan tahun)}$$

$$RCd = \text{Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (tahun)}$$

$$R = \text{Cadangan batubara nasional (tonase)}$$

$$Pbdn = \text{Produksi nasional batubara dalam negeri per tahun (tonase per tahun)}$$

- 3) Parameter Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri adalah parameter yang mengukur kemampuan penyediaan Batubara untuk dalam negeri dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sebelumnya (Bobot 20%)

Rumus:

$$RDMO = DMO_r / DMO_t \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

RDMO = Rasio realisasi dibagi target Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (persentase)

DMOr = Realisasi Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

DMOt = Target Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

- 4) Parameter Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara adalah nilai yang mengukur kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah batubara untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan jumlah batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara terhadap target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (Bobot 20%).

Rumus:

$RPNTb = Pbnt / Pbnt \text{ maks} \times 100\%$ (satuan persentase)

RPNTb = Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (persentase)

Pbnt = Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (tonase)

- 5) Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah (Bobot 25%). Dihitung dengan Jumlah penetapan HBA (satuan kali)

Untuk menghitung Indeks Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara, ketiga parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

3.1.1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator pertama pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional

Tabel 7. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	89,07	93,66	105,2%

Indikator kinerja Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 3 parameter, yaitu:

- Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (Bobot 60%)
- Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 25%).
- Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%).

Tabel 8. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2020	87,93	92,52	105,2%
2021	88,21	92,89	105,3%
2022	89,07	93,66	105,2%

Dapat dilihat pada tabel diatas persentase capaian indeks kemandirian energi nasional sub sektor batubara dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang melebihi dari target tahunannya dan adanya peningkatan capaian

setiap tahun. Hal ini didominasi oleh kenaikan capaian pemenuhan batubara domestik untuk PLTU dan realisasi P3DN batubara.

1. Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer.

Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU). Semakin kecil atau 0 (nol) impor batubara, maka akan semakin bagus realisasinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara mandiri dan tidak bergantung kepada suplai energi batubara yang bersumber dari impor.

Di tahun 2022 impor batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri khususnya untuk pembangkit listrik atau sumber energi tidak dilakukan (tidak ada impor). Tidak adanya impor batubara merupakan sebuah keberhasilan bagi Pemerintah Indonesia karena telah berhasil memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri secara mandiri, Capaian kebutuhan batubara untuk PLTU tahun 2022 telah tercapai melampaui target. Data pemenuhan kebutuhan mencapai 129,11 Juta ton. Sementara itu, realisasi pemenuhan batubara untuk PLTU tahun 2020 dan 2021 sebesar 104 Juta Ton dan 112,13 Juta Ton. Hal ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan PLTU yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi di Indonesia akibat Pandemi Covid-19 dan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari capaian ini, dikarenakan tidak adanya impor batubara maka realisasi rasio impor batubara di tahun 2022 adalah 0% sehingga rasio kemandirian energi untuk pemenuhan batubara adalah 100%. Capaian ini sama seperti tahun

2020 dan 2021 yaitu 100% untuk rasio kemandirian energi untuk pemenuhan batubara.

Tabel 9. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio	Rasio Kemandirian Suplai Batubara Impor
1	Impor batubara	0 Ton	0 Ton	0%	100%
2	Kebutuhan batubara untuk PLTU	127* Juta Ton	129,11 Juta Ton		

* Penyesuaian target kebutuhan batubara dalam negeri (untuk PLTU), semula berdasarkan Renstra DJMB sebesar 129 Juta Ton menjadi 127 Juta Ton berdasarkan perubahan rencana kebutuhan pasokan batubara yang disampaikan oleh PT PLN (Persero), surat nomor 76561/EPI.01.01/C01050000/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Tercapainya realisasi kebutuhan batubara untuk PLTU tahun 2022, dengan implikasi terjaganya pasokan batubara dalam kondisi aman dengan stock rata-rata 15 HOP (Hari Operasi Produksi) dan untuk PLTU yang berjarak jauh 20 HOP, capaian ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu berupa tingginya harga jual batubara sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini yang mendorong perusahaan tambang untuk menjual batubara ke luar negeri. Selain itu disebabkan pula dengan cuaca ekstrim yang tidak menentu sehingga penambang cukup sulit untuk melaksanakan kegiatan produksi yang menyebabkan stok batubara juga tidak sebanyak saat cuaca panas. Tantangan berupa potensi risiko terhadap penurunan pasokan batubara akibat disparitas harga antara harga pasar ekspor dengan HBA \$70 dan penurunan pasokan batubara akibat cuaca ekstrim.

Namun demikian, serangkaian upaya penanganan terus dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk PLTU, antara lain:

- Pembahasan skema pemenuhan DMO baru melalui pembentukan/penunjukkan lembaga/ BLU DMO yang direncanakan bertugas untuk memungut dana kompensasi dari setiap penjualan

- batubara dan menyalurkan kepada pemasok batubara dalam negeri untuk menutupi selisih harga antara harga domestik dan harga pasar;
- Melakukan kolaborasi integrasi antara aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOMS) yang dimiliki Ditjen Minerba dengan aplikasi *Batubara Online* milik PT PLN (Persero) – sistem digital *enforcement day by day* terhadap kepatuhan ketepatan loading batubara;
 - Melakukan pengawasan langsung kepada PLTU-PLTU yang dalam status siaga dan *emergency*, dan
 - Melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

2. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menunjukkan optimalisasi penggunaan barang modal penunjang sektor pertambangan yang diproduksi di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor yang masih cukup tinggi akibat belum tersedianya barang produk dalam negeri yang mampu memenuhi standar kualitas, harga, kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan perundang-undangan serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 106, 141 dan 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta Kepmen ESDM Nomor 1953 K/06/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, Dan Bahan Pendukung Lainnya Yang Diproduksi Di Dalam Negeri Pada Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Produk Dalam Negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang dan/atau Jasa yang ditunjukkan dengan nilai

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Parameter penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri baik tenaga kerja, bahan baku, biaya pabrik tidak langsung yang digunakan dalam proses produksi barang modal penunjang sektor pertambangan. Hal ini dapat dijadikan alat ukur keberhasilan investasi berupa industrialisasi/pembangunan pabrik dengan menggunakan komponen dari dalam negeri yang berarti ada nilai tambah bagi bangsa Indonesia.

Dibawah ini akan diberikan penjelasan 2 (dua) sub parameter tersebut beserta dengan realisasinya di tahun 2022.

a) **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**

P3DN sektor batubara merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan barang modal, barang operasi, peralatan dan bahan yang di jual di dalam negeri dengan barang modal, barang operasi, peralatan dan bahan yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan pertambangan sub sektor batubara.

Tantangan yang dihadapi untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri subsektor pertambangan minerba adalah koordinasi dan peran aktif antara Kementerian/Lembaga untuk mendorong Industri Nasional agar siap dan mampu menyediakan kebutuhan barang modal, barang operasi, peralatan dan bahan baku pada subsektor pertambangan minerba baik dari segi spesifikasi, harga, waktu penyerahan serta layanan purna jual sehingga keberadaan industri pertambangan mampu mendorong perekonomian nasional.

Diperlukan penguatan kerjasama antara lembaga riset Pemerintah, lembaga riset perguruan tinggi dan industri yang mampu menciptakan

inovasi teknologi sehingga kebutuhan belanja barang subsektor pertambangan sub sektor batubara dapat dipenuhi oleh industri nasional.

Tabel 10. Realisasi P3DN sub sektor Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	P3DN sub sektor batubara	79,5%	97%

Realisasi P3DN sub sektor batubara di tahun 2022 adalah sebesar 97%. Beberapa perusahaan telah melakukan migrasi/pengalihan belanja barang dari impor menjadi belanja barang modal dalam negeri. Realisasi ini meningkat dari tahun 2020 dan 2021 yaitu 95% dan 96,8%.

b) **Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara**

TKDN sektor batubara merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan teknologi Indonesia dengan teknologi yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan pertambangan sub sektor batubara. Pada hakikatnya tujuan akhir dari program TKDN adalah pemanfaatan produk dalam negeri dan tumbuh kembangnya industri nasional yang merupakan perwujudan dari penguasaan dan kemajuan teknologi atas barang/jasa.

Tabel 11. Realisasi TKDN sub sektor Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	TKDN sub sektor batubara	14%	47%

Belanja barang subsektor barang pertambangan batubara saat ini didominasi oleh belanja barang domestik dengan realisasi yang meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 47% di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, nilai TKDN subsektor batubara sebesar 36,51% dan

35,22%. TKDN tahun 2022 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan semakin masifnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait TKDN sehingga meningkatkan kesadaran Perusahaan untuk menghitung sendiri TKDN pada setiap produk/barang yang digunakan serta melaporkannya kepada Pemerintah.

Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perhitungan TKDN baik kepada pelaku usaha tambang batubara maupun kepada vendor/produsen penyedia barang modal dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia serta PT Sucofindo. Dibutuhkan partisipasi KK, PKP2B dan IUP PMA untuk menentukan nilai TKDN yang dapat digunakan sendiri (*self assessment*) oleh vendor-vendor pemasok barang KK/PKP2B. *Self assessment* dapat dibantu oleh surveyor yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo (Kepala Unit Perdagangan Industri dan Kelautan).

Untuk meningkatkan TKDN sub sektor batubara di tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menstimulasi dan mendukung pengembangan teknologi sub sektor batubara di masa mendatang.

3. Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara.

Parameter Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan segenap komponen bangsa dalam mengusahakan pendanaan proyek-proyek infrastruktur sub sektor batubara (ESDM) yang diukur berdasarkan persentase Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap total modal dalam setiap proyek-proyek tersebut.

Terdapat penyesuaian target persentase kepemilikan modal dalam negeri yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Tahun 2022 sebesar 84,30% dengan yang ditetapkan pada dokumen Renstra DJMB Tahun 2020-2024 sebesar 88,59%. Hal ini dikarenakan terbitnya regulasi kewajiban divestasi yang baru yakni PP No. 96 Tahun 2021. Pada regulasi ini jangka waktu dimulainya melakukan divestasi saham dari tahun kelima menjadi tahun kesepuluh sejak berproduksi.

Realisasi persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara Tahun 2022 sebesar 83,58% dari target 84,3. Capaian ini sama dengan tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan peraturan kewajiban divestasi sektor batubara, yang sebelumnya perusahaan diwajibkan melakukan divestasi saham secara bertahap pada tahun ke-5 sejak berproduksi menjadi pada tahun ke-10 sejak berproduksi. Hal ini Sesuai PP 96/2021, perusahaan yg sudah jatuh tempo divestasi di tahun 2022 yaitu 2 (dua) PKP2B PT Lana Harita Indonesia dan PT Karya Bumi Baratama serta 1 (satu) IUPK PT Kendilo Coal Indonesia, yang saat ini masih berjalan dan dalam pembahasan bersama DJKN dan BUMN.

Tabel 12. Realisasi Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara	84,3%	83,58%

Tabel berikut merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 13. Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi (bobot)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
	Indeks kemandirian energi nasional-subsektor batubara	89,07		
1	Kemandirian terhadap Sumber Energi			
	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (bobot 60%)		100	60
	a. Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU)			
	• Impor Batubara Juta Ton	0	0	
	• Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk PLTU) Juta Ton	127	129,11	
2	Kemandirian Terhadap Teknologi			
	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (bobot 25%)			
	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Batubara (bobot 75%)	79,5	97	18,19
	b. Penggunaan TKDN untuk subsektor Batubara (bobot 25%)	14	47	2,94
3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara			
	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll) (bobot 15%)	84,3	83,58	12,54
Total Indeks Kemandirian Energi Nasional-Subsektor Batubara		89,07		93,66

3.1.2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator kedua pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Ketahanan Energi Nasional

Tabel 14. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90	96,68	107,4%

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional terdiri dari 5 (lima) parameter, yaitu:

- Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)
- Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)
- Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Tabel 15. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2020	90	92,75	103%
2021	90	74,04	82,3%
2022	90	96,68	107,4%

Dapat dilihat pada tabel diatas persentase capaian indeks Ketahanan energi nasional sub sektor batubara mengalami flukstuasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang di dominasi oleh capaian pemenuhan batubara domestik dan peningkatan nilai tambah batubara.

1. Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri merupakan perbandingan antara jumlah produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar kemampuan produksi batubara dalam memenuhi kebutuhan batubara nasional.

Terdapat perubahan target sebesar 663 Juta ton, (naik sebesar 6,1% dari target tahun 2021), hal ini mengalami penyesuaian terhadap target Renstra DJMB 2020-2024 yang sebesar 618 Juta Ton, dengan pertimbangan antara lain:

- Update data potensi pasar ekspor dan domestik (data terbaru)
- Kapasitas produksi berdasarkan persetujuan *feasibility study* dan Amdal.
- Realisasi produksi dan penjualan tahun 2021
- Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang memproduksi dan adanya peningkatan harga jual batubara

Realisasi produksi batubara tahun 2022 sebesar 687,40 Juta ton (104%), menunjukkan adanya peningkatan produksi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 yang sebesar 560,7 Juta ton dan 614 Juta ton. Realisasi tahun 2022 tidak luput dari adanya kendala-kendala antara lain:

- Masih dalam proses recovery pasca pandemi Covid
- Ketersediaan peralatan pertambangan belum optimal
- Kendala cuaca ekstrim yang tidak menentu
- Kenaikan harga jual bahan energi fosil yang mempengaruhi stock batubara dunia

Tercapainya produksi batubara nasional diatas kebutuhan batubara dalam negeri antara lain, karena antara lain adanya pengawasan terhadap rencana penjualan baik ekspor maupun domestik, agar penjualan batubara ekspor dan domestik tetap seimbang sehingga kebutuhan batubara dalam negeri tetap terjaga. Namun demikian hal ini tidak lepas dari tantangan-tantangan yang ada, yaitu antara lain:

- Harga batubara meroket sehingga perlu pengawasan ketat ekspor dalam rangka mengamankan pasokan produksi nasional untuk kebutuhan DMO;
- Adanya potensi buyer baru sebagai dampak konflik perang di Eropa antara Ukraina dan Rusia;
- Kenaikan harga gas dunia yang mempengaruhi harga batubara dan permintaannya; dan
- Penyerapan batubara di dalam negeri yang tidak optimal dan merata dikarenakan kualitas batubara yang beragam, yang tidak semua kualitas dapat terserap pada pasar domestik.

Tabel 16. Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Produksi batubara	663 Juta Ton	687,4 Juta Ton	100%
2	Kebutuhan batubara dalam negeri	165,7 Juta Ton	206* Juta Ton	

* cut off data 31 Januari 2023

Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)

Parameter rasio cadangan batubara terhadap produksi batubara per tahun merupakan perbandingan antara jumlah *proven reserve* batubara terhadap produksi batubara. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar

cadangan batubara yang dimiliki Indonesia dengan laju produksi yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Di tahun 2022 *proven reserve* batubara adalah sebesar 34.718 juta ton dan realisasi produksi batubara sebesar 687,40 juta ton, sehingga rasio cadangan batubara dibandingkan dengan produksi batubara di tahun 2022 sebesar 50,51 tahun atau lebih besar dari 30 tahun, dengan demikian capaian *reserve to production* batubara adalah 100%. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 *reserve to production* batubara sebesar 70,6 dan 61,12 tahun, mengalami tingkat penurunan sebesar 9,48 tahun dan 10,61 tahun. Namun demikian besar *reserve to production* masih di atas 30 tahun. Kedepannya diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menemukan cadangan-cadangan batubara yang baru dan dapat melakukan produksi batubara yang efektif dan efisien, agar dapat terus meningkatkan tingkat *reserve to production* batubara Indonesia.

Nilai cadangan batubara Indonesia tahun 2022 diperoleh dari laporan perusahaan pemegang izin usaha PKP2B, IUP PMA dan IUP PMDN. Status nilai cadangan batubara Indonesia sebesar 34.718 Juta Ton terdiri atas jumlah cadangan terkira sebesar 17.978 Juta Ton dan cadangan terbukti sebesar 16.740 Juta Ton.

Tabel 17. Produksi batubara (dibandingkan dengan *proven reserve*)

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	<i>Proven reserve</i> batubara	34,718 Miliar Ton	34,718 Miliar Ton	50,51 tahun atau 100%
2	Produksi batubara	663 Juta Ton	687,40 Juta Ton*	

2. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio realisasi pemenuhan kebutuhan kewajiban batubara dalam negeri untuk mengukur kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dalam pemenuhan batubara dalam negeri.

Dalam Kepmen ESDM 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, dimana Perusahaan pertambangan **wajib memenuhi DMO** sebesar 25% dari rencana produksi (kelistrikan umum dan non kelistrikan umum) yang telah disetujui oleh pemerintah dan kebijakan pengenaan sanksi, denda dan dana kompensasi bagi badan usaha pertambangan/IUP OP yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO yaitu berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.S/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Untuk DMO 2021 yang belum membayarkan dana kompensasi, dan Kepmen ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Untuk Denda dan Kompensasi DMO 2022)

Tabel 18. Rasio Realisasi Pemenuhan DMO

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Pemenuhan DMO	165,7 Juta Ton	206 Juta Ton	124%

* cut off data 31 Januari 2023

Terdapat penyesuaian target penetapan kebutuhan batubara dalam negeri yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Tahun 2022 sebesar 165,7 Juta Ton dengan yang

ditetapkan pada dokumen Renstra DJMB Tahun 2020-2024 sebesar 177 Juta Ton. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pertimbangan yaitu:

1. Konfirmasi atas perubahan rencana kebutuhan pasokan batubara yang disampaikan oleh pelaku industri dalam negeri; dan
2. Penyesuaian atas terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara, menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan, dimana penetapan target produksi batubara tahun 2022 juga mengalami penyesuaian dari Renstra DJMB 2020-2024 yang semula 618 Juta Ton menjadi 663 Juta Ton.

Realisasi DMO sampai dengan Desember tahun 2022 mencapai sebesar 206 Juta Ton atau 124%, dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 realisasi DMOnya sebesar 132 juta ton dan 133 juta ton. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi pemenuhan DMO. Hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya optimalisasi pengawasan DMO batubara dilakukan melalui aplikasi MOMS dan juga dengan adanya rekonsiliasi data DMO yang dilakukan pertriwulan antara Ditjen Minerba dan Badan Usaha Pertambangan/IUP OP untuk melakukan verifikasi terdapat data realisasi DMO.
- Adanya kolaborasi integrasi antara aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) yang dimiliki Ditjen Minerba dengan aplikasi Batubara Online milik PT PLN (Persero) dan
- Melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Disisi lain, proses pemenuhan kebutuhan batubara ini mengalami kendala-kendala dalam pencapaiannya antara lain tidak semua kualitas batubara produksi dalam negeri dapat di serap oleh industri/pasar domestik dan harga batubara ekspor yang lebih tinggi dibandingkan harga jual domestik yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar dapat melakukan optimalisasi potensi batubara produksi dalam negeri agar dapat terserap dan dimanfaatkan untuk industri dalam negeri baik dengan cara adanya proses hilirisasi terhadap batubara dalam negeri ataupun penyerapan langsung.

3. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)

Rasio Produksi pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara dibanding dengan target (DME, *Syngas*, Urea, *Polypropylene*). Parameter capaian rasio produksi pemanfaatan batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara merupakan indikator untuk mengukur pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Indikator ini menghitung seberapa besar pergerakan realisasi pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara setiap tahunnya.

Di tahun 2022 target produksi pemanfaatan batubara mengalami perubahan target semula sebesar 500.000 ton, berubah menjadi 250.000 ton. Hal ini mempertimbangkan total kapasitas maksimal input batubara dari fasilitas PNT batubara yang sudah mulai berjalan/berproduksi yaitu pembuatan semikokas di PT Megah Energi Khatulistiwa.

Realisasi pemanfaatan batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara tahun 2022 mencapai 295.515 ton atau sebesar 118%. Dibandingkan tahun 2020 dan 2021 realisasi peningkatan nilai tambah sebesar 401 ribu ton

dan 335 ribu ton. Ini menunjukkan penurunan dalam jumlah peningkatan nilai tambah dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan antara lain:

- Belum optimalnya produksi perusahaan yang sudah melakukan peningkatan nilai tambah batubara.
- Saat ini juga berlaku bahwa kewenangan perusahaan PNT batubara berupa IUP OPK seperti PT Megah Energi Khatulistiwa, PT Thriveni, per-Juni 2021 sudah beralih dibawah kewenangan dibawah Kementerian Perindustrian berdasarkan Surat Dirjen Minerba ke Kemenperin Nomor 1475/MB.03/DJB/2021 terkait penyesuaian IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Batubara menjadi perizinan usaha industri sebagai pelaksanaan amanat Pasal 169C huruf e UU Nomor 3 Tahun 2020, sehingga kondisi ini akan membatasi untuk monitoring realisasi produksi perusahaan PNT batubara tersebut karena tidak ada lagi kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan ke Ditjen Minerba.
- Hingga saat ini PNT Batubara di Indonesia belum sepenuhnya mencapai tahap komersial, khususnya Gasifikasi Batubara termasuk UCG. Saat ini yang sudah produksi yaitu semikokas dan briket namun masih belum berproduksi optimal.
- Saat ini sudah ada 7 (tujuh) rencana proyek gasifikasi batubara (termasuk 1 UCG) yang sedang disiapkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan energi dan industri dalam negeri yang diproyeksikan mulai terbangun pada tahun 2025-2029. Perlu memastikan rencana proyek gasifikasi ini dapat terbangun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan antara lain:

- Pemerintah mendorong hilirisasi batubara untuk dapat mensubstitusi Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri di dalam negeri, salah satunya

melalui pelaksanaan kewajiban kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara di dalam negeri oleh perusahaan IUPK Produksi sebagai Perpanjangan PKP2B.

- Di sektor hulu pemerintah menyiapkan dukungan regulasi untuk percepatan hilirisasi batubara berupa insentif royalti batubara 0%, harga khusus batubara untuk hilirisasi, dan jangka waktu khusus IUP/IUPK batubara untuk pasokan batubara yang digunakan untuk hilirisasi batubara sesuai umur ekonomis proyek.
- Berkoordinasi dengan Direktorat Industri Hulu Kimia - Kementerian Perindustrian dan K/L terkait lainnya untuk proses sinkronisasi data dan monitoring pencapaian target peningkatan nilai tambah batubara di dalam negeri.

Tabel 19. Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio produksi pemanfaatan batubara untuk gasifikasi batubara	250.000 ton	295.515 ton	59,1%

4. Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah. Penetapan Harga Batubara Acuan merupakan strategi dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi batubara domestik guna penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Di tahun 2022 telah dilakukan 12x Penetapan Harga Batubara Acuan.

Sesuai dengan ketentuan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara

bahwa Badan Usaha Pertambangan Batubara diminta untuk menjual harga batubara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permen tersebut.

Sehingga dengan adanya HBA yang diterbitkan setiap bulan oleh Pemerintah, menjadi acuan Badan Usaha Pertambangan Batubara dalam menentukan harga jual batubara dan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri ESDM No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Batubara Dalam Negeri terkait Ketentuan Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebesar 70 USD/ton serta berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. Kepmen ESDM Nomor 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Industri di Dalam Negeri sebesar 90 USD/ton.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dapat menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) setiap bulan berdasarkan perhitungan yang bersumber dari 4 (empat) index sebagai acuan yaitu Index ICI, Index Platt's, Index Global Coal dan Index NEX. HBA merupakan acuan untuk harga jual dan penentuan royalti.

Penetapan Harga Batubara Acuan (HBA) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali selama 12 bulan dalam bentuk Kepmen HBA yang ditandatangani oleh Menteri ESDM. HBA yang diterbitkan setiap bulan dapat diakses dan didownload pada website www.minerba.esdm.go.id.

Tabel 20. Penetapan Harga Batubara Acuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penetapan Harga Batubara Acuan	12 x	12 x	100%

Tabel berikut merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 21. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		90		
1	<i>Availability</i>			
a.	Kondisi Penyediaan Energi Fosil			
-	Rasio Produksi Batubara		100	20
	Produksi Batubara (Juta Ton)	663	687,40	
	Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Juta Ton)	165,7	206	
b.	Potensi Batubara			
-	Cadangan Batubara dibagi Produksi Batubara (<i>Reserve to Production (R/P)</i>)		50,51	15
	Produksi Batubara	663	687,40	
	Cadangan Batubara	34,718	34,718	
-	Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri		124	24,86
	Target DMO Batubara	165,7		
	Realisasi DMO Batubara		206	
2	<i>Accessibility</i>			
a.	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara			
-	Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	50%	59,1%	11,8
	Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	250.000	295.515	
	Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	500.000		
3	<i>Affordability</i>		100	25

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
a.	Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah	12	12	
Total Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		90		96,68

3.2. Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

Sasaran strategis II Ditjen Minerba adalah “Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Indeks ini mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya.

Tabel 22. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	77,63	77,07	99,3%

Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Dalam rangka mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian kinerja yang terukur, yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut, yaitu:

- 1) Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri. Rasio ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri. Dihitung

dengan membandingkan Jumlah *Raw Material* yang diproses dalam negeri dibagi jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri (bobot 25%).

Formula:

$$Rop = O/P$$

Rop = Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (nilai rasio)

O = Produksi bijih mineral atau konsentrat (khusus tembaga) yang di proses dalam negeri (tonase)

P = Produksi mineral yang di tambang (satuan tonase)

- 2) Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian yang membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada. Hal ini untuk menilai komitmen badan usaha yang tidak hanya memenuhi kewajiban dalam membangun smelter dengan kapasitas yang ditetapkan, namun memegang komitmen penuh untuk dapat mengolah mineral sehingga meningkatkan nilai tambah baik dalam bentuk produk serta pemanfaatan industri dalam negeri (bobot 25%).

Formula:

$$Ut = Or/Ot \times 100\%$$

Ut = membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (%)

Or = realisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting untuk masing-masing mineral (satuan tonase)

Ot = realisasi output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (satuan tonase)

3) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) subsektor minerba untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri. Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:

- a) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (%) (Bobot 50%)
- b) Persentase penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%) (Bobot 50%)

4) Nilai Tambah dari *raw material (ore)* ke produk hasil pengolahan/pemurnian merupakan parameter yang menunjukkan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang telah dilaksanakan dalam mengolah/memurnikan mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir (bobot 40%).

Jenis mineral yang menjadi parameter adalah:

- a) PNT Bijih Emas menjadi logam mulia (LM)
 - Bijih Emas tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Logam Mulia (LM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- b) PNT Bijih Perak menjadi Logam Murni Perak (LP)
 - Bijih Perak tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Logam Murni Perak (LP) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- c) PNT Bijih Timah menjadi Logam Timah Murni Batangan (TMB)
 - Bijih Timah tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Logam Timah Murni Batangan (TMB) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

- d) PNT Bijih Nikel menjadi Fero Nikel (FeNi)
- Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Fero Nikel (FeNi) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- e) PNT Bijih Nikel menjadi *Nikel Matte* (NM)
- Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - *Nickel Matte* (NM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

Untuk menghitung Indeks Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, keempat parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

Tabel 23. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2020	75,04	80,80	107,7%
2021	75,48	74,84	99,14%
2022	77,63	77,07	99,3%

Dapat dilihat pada tabel diatas persentase capaian indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri mengalami penurunan dan kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang di dominasi oleh rasio produksi mineral yang diproses di dalam negeri, Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian, dan persentase P3DN dan peningkatan TKDN.

1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%)

Parameter Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri

dalam rangka peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksi dari jenis mineral tersebut yaitu dengan membandingkan jumlah *raw material* yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri.

Tahun 2022, total produksi emas dan perak yang ditambang di dalam negeri sebesar 28,448 Juta Ton dan sebesar 27,682 Juta Ton yang telah diproses di dalam negeri, sehingga mencapai rasio 97% proses peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksinya. Realisasi ini melampaui dari target sebesar 80%. Capaian tahun 2020 dan 2021 sebesar 97% dan 103%. Capaian 3 (tiga) tahun terakhir relatif tidak terlalu jauh yaitu mendekati 100% yang berarti bijih yang ditambang hampir sama dengan bijih yang diolah.

Timah yang ditambang sebesar 129,89 ribu ton dan yang telah di proses di dalam negeri sebesar 118,5 ribu ton, sehingga memberikan rasio sebesar 91% terhadap proses peningkatan nilai tambah timah di dalam negeri. Realisasi ini telah melampaui target sebesar 80%, capaian ini hampir 2 kali lipat dari capaian tahun 2021 yang sebesar 46% dan capaian tahun 2020 sebesar 77%. Hal ini menunjukkan keadaan operasional yang lebih baik, dimana tahun 2020 terkena dampak akibat wabah covid sehingga operasi produksi ada yang terhenti dan terdapat penjarahan serta di tahun 2021 selain dampak covid ditambah dengan kendala *Competen Person Indonesia* (CPI) timah yang belum memadai.

Nikel yang ditambang sebesar 93,73 Juta Ton dan yang telah diproses di dalam negeri sebesar 18,14 Juta Ton, dengan rasio sebesar 19% terhadap proses peningkatan nilai tambah Nikel di dalam negeri. Realisasi ini masih dibawah target 73%, dibandingkan dengan capaian tahun 2020 realisasi rasio sebesar 94% dan tahun 2021 sebesar 41%. Hal ini dikarenakan smelter nikel yang tidak terintegrasi dengan tambang, sehingga terkendala

ketersediaan data input bijih smelter Nikel yang diluar kewenangan Kementerian ESDM.

Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020, Smelter yang tidak terintegrasi dengan IUP OP disesuaikan menjadi perizinan usaha industri dan menjadi kewenangan kementerian di bidang perindustrian sehingga pelaporan bijih yang diolah tidak disampaikan ke Kementerian ESDM, seperti katoda tembaga, Nikel (NPI dan sebagian FeNi) dan Bauksit diolah pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian (smelter *stand alone*).

Tabel 24. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri

No	Indikator	Target 2022	Jumlah Material yang diolah/ ditambang	Realisasi 2022	Realisasi Rasio 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Emas dan Perak	80%	27,68 Juta Ton/ 28,45 Juta Ton	97%	121%	103%	97%
2	Timah	80%	118,5 ribu ton / 129,89 ribu ton	91%	114%	46%	77%
3	Nikel	73%	18,14 Juta Ton / 93,73 Juta Ton	19%	26%	41%	94%

2. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%)

Parameter Utilisasi fasilitas pengolahan/ pemurnian dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada.

Di tahun 2022 persentase output fasilitas pengolahan atau pemurnian komoditas emas dibandingkan dengan kapasitas produksi/ output terpasang dari fasilitas pengolahan smelter sebesar 23% dari target sebesar 35% sehingga capaian tahun 2022 sebesar 66%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 61% dimana tahun 2020 terjadi peningkatan harga jual emas sehingga mendorong pelaku usaha meningkatkan produksi emas. Capaian tahun 2021 sebesar 28% menurun,

hal ini disebabkan kadar emas dari bijih yang diproses lebih rendah sehingga produksi logam emas lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Persentase pada produksi pengolahan pemurnian perak terhadap fasilitas pemurniannya sebesar 51% dari target 60%, sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 85%. Capaian tahun 2021 relatif sama yaitu 53%. Adapun capaian perak tahun 2020 sebesar 116% dikarenakan pada tahun tersebut adanya peningkatan harga logam yang mendorong terjadinya peningkatan harga perak.

Persentase utilisasi pada pengolahan pemurnian timah sebesar 60% dari target 60% sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 100%. Capaian 2022 relatif lebih baik daripada capaian tahun 2021 sebesar 35% karena pada tahun 2021 para pelaku usaha pemurnian timah mengurangi produksinya akibat harga jual yang kurang baik dan saat ini kondisi pasar sudah membaik. Capaian tahun 2020 sebesar 58% relatif mencapai target yang sebesar 60%, walau saat itu terkena dampak wabah pandemi covid 19 yang membuat beberapa tambang harus berhenti beroperasi sementara.

Nikel Olahan (FeNi + NPI) sebesar 77% dari target 70% sehingga capaian tahun 2022 sebesar 110% karena smelter nikel yang telah terbangun semakin mengoptimalkan produksinya. Capaian utilisasi tahun 2020 dan 2021 sebesar 80% dan 81%, melebihi target yang sebesar 70%.

Nikel Matte output pengolahannya sebesar 81% relatif sedikit dibawah target kapasitas maksimal output fasilitas utilitasnya yaitu 90% sehingga capaian tahun 2022 sebesar 90%. Hal ini dikarenakan tahun 2022 sedang dilakukannya perbaikan tanur peleburan PT Vale Indonesia. Capaian ini relatif sama dengan capaian utilisasi tahun 2020 dan 2021 yang sebesar 96% dan 81%.

Tabel 25. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi Rasio 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Emas	35%	23%	66%	28%	61%
2	Perak	60%	51%	85%	53%	116%
3	Timah	60%	60%	100%	35%	58%
4	Nikel Olahan	70%	77%	110%	81%	80%
5	Nikel Matte	90%	81%	90%	81%	96%

3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%)

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri, sehingga dalam kegiatan produksi energi, Pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan penggunaan teknologi buatan Indonesia dan tidak terlalu bergantung terhadap teknologi dari luar negeri.

a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

P3DN sektor mineral merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan produk dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor mineral. Perusahaan melakukan migrasi/perubahan pembelian dari impor menjadi pembelian dalam negeri dan sebagian besar pembelian barang dan peralatan adalah pembelian di dalam negeri.

Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan perundang-undangan serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 106, 141 dan 151 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta Kepmen ESDM Nomor 1953 K/06/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, dan Bahan Pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri pada sektor energi dan sumber daya mineral.

Realisasi P3DN sub sektor mineral di tahun 2022 adalah sebesar 83% dari target sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan capaian P3DN tahun 2020 dan 2021 yang sebesar 77% dan 79%, capaian 2022 relatif lebih baik, hal ini disebabkan pembinaan pengawasan terkait belanja barang domestik yang sudah dilakukan per triwulan semakin optimal dan sudah tersosialisasikannya Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 225.K Tahun 2021 tentang Target Capaian TKDN dan Tata Cara Pelaporan serta Perhitungan TKDN Sub Sektor Minerba kepada Pemegang Izin..

Tabel 26. Realisasi P3DN sub sektor Mineral

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Realiasi Capaian 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	P3DN sub sektor Mineral	70%	83%	118,6%	79%	77%

b) Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Mineral

TKDN sektor Mineral merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan komponen Indonesia dengan komponen yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor mineral.

Untuk besaran persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), badan usaha diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Mineral dan Batubara

Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri ESDM No 1.K/PR.01.03/DJB/2021 bahwa TKDN ditargetkan meningkat 2% setiap tahun dengan target Persentase TKDN Tahun 2022 sebesar 14%.

Realisasi TKDN sub sektor mineral di tahun 2022 adalah sebesar 20%, capaian ini meningkat karena meningkatnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan realisasi belanja TKDN. Capaian tahun 2020 dan 2021 sebesar 18% dan 20,4%. Nilai Belanja TKDN dihadapkan dengan hambatan nilai belanja TKDN yang saat ini disampaikan oleh perusahaan sebagian besar merupakan hasil perhitungan mandiri (*self assessment*) sehingga belum dapat divalidasi secara akurat. Beberapa penyedia bahan bakar belum mempunyai sertifikat TKDN sehingga mempengaruhi capaian belanja TKDN dimana pembelian bahan bakar merupakan belanja terbesar perusahaan mineral.

Tantangan yang dihadapi untuk peningkatan nilai belanja TKDN adalah mendorong penyedia peralatan penunjang operasional pertambangan dalam negeri untuk melakukan optimasi nilai TKDN atas produknya, baik dari sisi bahan baku, peralatan operasi, tenaga kerja, dan lain-lain, serta melakukan sertifikasi terhadap produk yang dihasilkan.

Kedepan untuk dapat dilakukannya inventarisasi terhadap produk dalam negeri yang berpotensi mampu menjadi produk substitusi impor akan lebih digencarkan. Mendorong pemanfaatan *platform digital* berupa e-katalog Minepedia dalam menyusun rencana belanja barang, mencari ketersediaan barang/peralatan kepada perusahaan pemegang izin pertambangan. Melaksanakan verifikasi nilai belanja TKDN harus dilakukan untuk menghindari pelaporan nilai belanja TKDN yang tidak wajar oleh perusahaan pemegang izin pertambangan.

Tabel 27. Realisasi TKDN sub sektor Mineral

No	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realiasi Capaian 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
1	TKDN sub sektor Mineral	14%	20%	142,9%	20,4%	18%

4. Nilai Tambah dari *Raw Material (ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)

Parameter Nilai Tambah dari *Raw Material (ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian menunjukkan peningkatan nilai tambah memiliki nilai maksimum jika bijih/ konsentrat (jenis mineral) diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Murni untuk jenis mineral Emas, Perak dan Timah, Ferro Nikel (FeNi), Nikel Matte (NM). Maka nilai maksimum Peningkatan Nilai Tambah (jenis mineral) = Logam Murni (Emas/ Perak/ Timah)/ Ferro Nikel (FeNi)/ Nikel Matte (NM), diberikan nilai 1. Tahun 2021 telah dilakukan pemurnian mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir.

Tabel 28. Nilai Tambah dari *Raw Material (Ore)* ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian

No	Jenis Mineral	PNT
1	LM	1
2	LP	1
3	TMB	1
4	FeNi	1
5	NM	1

Tabel 29. Realisasi Indeks Pasokan Mineral
Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi (bobot)
Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral				
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		77,63		77,07
1.	Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri			
	a. Emas dan Perak (bijih)	80%	97%	8,11
	Emas dan Perak Diproses (Juta Ton)		27,68	
	Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)		28,45	
	b. Timah (bijih)	80%	91%	7,60
	Timah Diproses (ribu ton)		118,5	
	Produksi Bahan Mentah (ribu ton)		129,89	
	c. Nikel (bijih)	78%	19%	1,61
	Nikel Diproses		18,14	
	Produksi Bahan Mentah		93,73	
2.	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam			
	a. Emas	35%	23%	1,15
	b. Perak	60%	51%	2,55
	c. Timah	60%	60%	3,00
	d. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	70%	77%	3,85
	e. <i>Nickel Matte</i>	90%	81%	4,05
3.	Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral			
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Mineral	70%	83%	4,15
	Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral	14%	20%	1,00
4.	Nilai Tambah dari <i>RAW Material</i> (Ore) ke Produk Hasil			
	a. Emas	LM	LM	8
	Produksi Logam	94,9	6,1	
	b. Perak	LP	LP	8

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi (bobot)
	Produksi Logam	427,2	40,1	
	c. Timah	TMB	TMB	8
	Produksi Logam	70.000	40.088	
	d. Nikel – FeNi	FeNi	FeNi	8
	Produksi Logam	556.400	70.065	
	e. Nikel – Nickel Matte	NM	NM	8
	Produksi Logam	83.900	19.459	
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		77,63		77,07

3.3. Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Sasaran strategis III Ditjen Minerba adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba dan
- b. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.

Tabel 30. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba	100% (Rp 101,84 Triliun)	180%	Rp 183,35 Triliun
	2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100% (USD 5,01 Miliar)	113,66%	USD 5,69 Miliar

a. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi penerimaan PNBP sub sektor Minerba merupakan nilai persentase Realisasi dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Mineral dan Batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada Peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menghitung parameter dari Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba dengan membandingkan realisasi PNBP yang sesungguhnya pada tahun yang ditentukan dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Rumus:

$$R_{\text{PNBP}} = r/t \times 100\%$$

R_{PNBP} = Persentase Realisasi PNBP (%)

r = realisasi PNBP (rupiah)

t = target PNBP (rupiah)

b. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi investasi sub sektor Minerba Merupakan nilai persentase dari Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara yang berasal dari:

1. Kontak Karya (KK)
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
5. IUP Pusat,
6. IUP Daerah,
7. IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengangkutan dan Penjualan,
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Untuk menghitung parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Minerba dengan membandingkan realisasi Investasi yang sesungguhnya pada

tahun yang ditentukan dengan rencana target realisasi Investasi yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Rumus: $r/t \times 100\%$

r = realisasi investasi (rupiah)

t = target investasi (rupiah)

3.3.1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis III, yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba.

Tabel 31. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba


Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	180%	Rp 183,35 Triliun

Indikator kinerja Indeks persentase realisasi PNBP merupakan nilai persentase realisasi dari target PNBP sub sektor mineral dan batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres No. 104 Tahun 2021 target PNBP yang ditetapkan sebesar Rp 101,84 Triliun. Realisasi PNBP tahun 2022 adalah sebesar 180%. Adapun rincian realisasi PNBP mencapai Rp. 183,35 Triliun sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Target dan Realisasi PNBP Minerba TA 2022

No	Uraian Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Iuran Tetap	0,44 Triliun	0,95 Triliun	215%
2	Royalti	78,43 Triliun	108,22 Triliun	138%
3	PHT	22,97 Triliun	69,66 Triliun	303%

No	Uraian Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4	Bagian Pemerintah Keuntungan Bersih IUPK	-	1,60 Triliun	100%
5	Lain-Lain (Lumpsum Payment, Denda Administratif/Smelter, Denda DMO, Pengelolaan BMN yang berasal dari kontraktor PKP2B)	-	2,92 Triliun	100%
Total		101,84 Triliun	183,35 Triliun	180%



Grafik 3. Perkembangan Realisasi PNBPN SDA Minerba Tahun 2018-2022

Perpres No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, terdapat perubahan rincian target PNBPN SDA Mineral dan Batubara. Semula sebesar Rp 42,36 Triliun menjadi Rp 101,84 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut:

- Iuran Tetap sebesar Rp 0,44 Triliun;
- Royalti sebesar Rp 78,43 Triliun; dan
- PHT sebesar Rp 22,97 Triliun.

Perpres No. 98 Tahun 2022 diterbitkan untuk melaksanakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR mengenai Perubahan Rincian Postur *Outlook* APBN TA 2022. Hal ini dilaksanakan dalam rangka

penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022. Dimana telah dialokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk perlindungan masyarakat.

Realisasi capaian PNBPN SDA Minerba Tahun 2022 sebesar Rp 183,35 Triliun atau sebesar 180% melampaui dari target PNBPN SDA Mineral dan Batubara yang telah ditetapkan sebesar Rp 101,84 Triliun. Besarnya capaian ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas tambang yang semakin tinggi. Tiga faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas tambang salah satunya kondisi pasokan dan permintaan serta faktor eksternal lainnya yang mengganggu kinerja pertambangan.

Selama periode Januari sampai dengan Oktober tahun 2022 grafik HBA masih berada dalam tren menanjak, walaupun pada bulan Juli dan September mengalami sedikit penurunan. Dimulai dari bulan Januari 2022 sebesar USD 158,50 per ton, Februari naik menjadi USD 188,38 per ton, bulan Maret menyentuh angka USD 203,69 per ton. HBA April 2022 sebesar USD 288,4 per ton, terjadi penurunan pada Mei menjadi USD 275,64 per ton, dan kembali naik pada Juni 2022 USD 323,91 per ton. Pada bulan Juli HBA turun menjadi USD 319 per ton karena murahnya harga batubara dari Rusia, sedangkan bulan Agustus 2022 naik menjadi USD 321 atau naik sebesar USD 2,59 per ton karena kondisi pasokan gas Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan HBA. Pada bulan September 2022 HBA turun tipis menjadi USD 319,22 per ton atau turun sebesar USD 2,37 per ton. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya nilai rerata indeks bulanan penyusun HBA, yaitu ICI turun 4,95%, Platts turun 4,54%, GNCC naik 1,60% dan NEX naik 1,39%. Selain itu

peningkatan produksi batubara Tiongkok dalam upaya mereka mengatasi krisis listrik yang diakibatkan oleh gelombang panas dan kekeringan yang melanda pembangkit listrik tenaga air (PLTA)-nya juga turut menjadi faktor turunnya harga batubara dunia.

HBA kembali naik pada Oktober sebesar USD 330,97 per ton dan menjadi nilai HBA tertinggi sepanjang tahun 2022. Namun, pada bulan November 2022 terjadi penurunan yang cukup besar menjadi USD 308,2 per ton. HBA pada Desember turun menjadi USD 281,48 per ton. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan gas di Eropa yang berdampak pada harga batubara yang merosot. Selain itu, juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi batubara Tiongkok dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Melambungnya harga batubara didorong oleh meningkatnya permintaan terutama negara India, China dan Eropa. Krisis listrik yang menimpa India akibat gelombang hawa panas menyebabkan pemerintah India meningkatkan jumlah impor batubara. Selain itu, juga dipengaruhi atas kondisi kebutuhan batubara untuk PLTU di China. Dimana China menambah pasokan batubara menjelang musim dingin serta adanya kebijakan penghapusan pajak impor batubara. Faktor penting lain adalah kondisi geopolitik Eropa imbas konflik Rusia - Ukraina. Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan untuk melarang impor batubara dari Rusia per Agustus 2022. Negara-negara Eropa memutuskan untuk menggunakan kembali batubara sebagai sumber pembangkit listrik mereka. Keputusan tersebut diambil setelah Rusia memangkas pasokan gas alam cair ke banyak negara Eropa. Negara Jerman, Inggris, Austria, Belanda sudah mengumumkan kembali menggunakan batubara. Menyusul negara tersebut, adalah Polandia

dan Bulgaria juga kembali menggunakan batubara pada pembangkit mereka untuk memastikan pasokan energi.

Selain komoditas batubara, sebagian besar produk pertambangan lain juga terus mengalami kenaikan harga selama Januari hingga Desember 2022. Hampir seluruh produk pertambangan mengalami kenaikan harga misalnya, konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*).

Mulai berlakunya PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tanggal 14 September 2022 juga menjadi pendorong meningkatnya PNBPN SDA mineral dan batubara. Penyesuaian tarif royalti batubara secara gradual berdasarkan tingkat kalori dan Harga Batubara Acuan (HBA) yang ditujukan untuk mendapatkan peningkatan penerimaan negara sesuai dengan tingkat HBA.

Adapun hal-hal yang terdapat dalam PP 26 Tahun 2022, yang menjadi faktor dalam meningkatkan PNBPN SDA Minerba adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tarif dalam rangka menangkap peluang *windfall profit* pada kenaikan harga dan nilai komoditas tambang batubara, emas dan nikel.
2. Pelebaran *range* pengenaan royalti batubara basis tingkat kalori kandungan batubara dari semula 4.700 Kkal/kg menjadi 4.200 Kkal/kg.
3. Penambahan *range* pengenaan royalti batubara basis Harga Batubara Acuan (HBA) dari sebelumnya tidak ada dalam PP 81/2019.

4. Peningkatan tarif PNBP royalti rata-rata dari 5% menjadi 8,83% dan penambahan layer dari 3 (tiga) layer tarif menjadi 9 (Sembilan) layer tarif.
5. Untuk komoditas emas, terdapat penambahan jenjang tarif royalti semula 6 (enam) layer dengan tarif tertinggi 5% (jika harga emas > USD1.700/ounce) diusulkan menjadi 9 (Sembilan) layer dengan tarif tertinggi 10% (jika harga emas > USD2.000/ounce).
6. Terdapat penambahan jenis tarif untuk bijih nikel limonit yang semula hanya dianggap *waste*, namun karena perkembangan teknologi bijih nikel limonit dapat diolah lebih lanjut dan memiliki nilai tambah.

3.3.2. Sasaran Strategis III: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator kedua pada Sasaran Strategis III, yaitu Persentase Realisasi Investasi Sub sektor Minerba.


Tabel 33. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	113,66%	USD 5,69 Miliar

Indikator kinerja Indeks Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba merupakan nilai persentase dari realisasi investasi sub sektor mineral dan batubara yang berasal dari:

- Kontrak Karya (KK)
- Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- IUP Pusat
- IUP Daerah
- IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengolahan dan Pemurnian

- IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)



Grafik 4. Perkembangan Realisasi PNBSP SDA Minerba Tahun 2018-2022

Realisasi investasi sub sektor Minerba tahun 2022 sebesar 5,69 Miliar atau 113,66% dari target yang ditetapkan sebesar USD 5,01 Miliar. Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya (KK), IUJP, IUP Pusat, IUP Daerah, PKP2B, IUPK dan IUP BUMN.

Tabel 34. Rincian Investasi Sektor Minerba 2016 – 2020 (Miliar USD)

Komponen	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
IUP OPK Olah Murni	0,31	0,61	0,77	0,30	0,11
IUJP	4,82	2,55	0,80	1,13	0,98
IUP BUMN	0,17	0,15	0,01	0,10	0,14
PKP2B	0,37	0,55	0,33	0,22	0,24
KK	0,31	0,67	0,54	0,62	0,66

Komponen	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
IUP Pusat	0,23	0,62	0,35	0,16	0,12
IUPK	1,14	1,30	1,20	1,79	3,16
IUP Daerah	0,05	0,06	0,23	0,19	0,26
IUP OPK Angkut Jual	0,08	0,00	-	0,00	0,02
Total	7,49	6,52	4,23	4,52	5,69

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terjadi peningkatan ataupun penurunan realisasi investasi sub sektor Minerba. Adapun penyebab dari naik/turunnya investasi disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara dan pandemi Covid 19.

Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara sejak tahun 2017, dimana awalnya Ditjen Minerba mensosialisasikannya kepada pemegang izin yang menjadi kewenangan pusat. Hal ini untuk meningkatkan pelaporan berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk di dalam adanya pelaporan investasi.

Adapun materi yang disampaikan di dalam acara sosialisasi ialah mengenai kewajiban para Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan kepada Menteri sesuai dengan PP No. 96 Tahun 2021, adapun bagi yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin sesuai dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Ps. 82 dan 95.

Tahun 2022, realisasi investasi Minerba sebesar 113,66% dari target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi triwulanan tahun 2022, beberapa perusahaan melakukan kajian ulang dalam pembelian

barang dan perubahan rencana investasi ke tahun 2023, pembebasan lahan, perizinan, keterlambatan pembelian barang, dan pendanaan. Selain itu adanya perubahan strategi pelaksanaan investasi yang awalnya investasi direncanakan dilakukan oleh perusahaan sendiri melalui belanja modal, menjadi kemitraan (bekerja sama dengan pihak ketiga).

Adanya aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh masyarakat bukan lingkaran tambang di area prospek dan berdampak pada terganggunya aktivitas investasi dan kegiatan pertambangan.

Tantangan berupa dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh beberapa perusahaan dalam pencapaian investasi seperti keterlambatan pengiriman barang, mobilisasi pekerja, dan faktor cuaca.

Tabel berikut merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Persentase Realisasi PNBPN Sub sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub sektor Minerba.

Tabel 35. Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan			
1	Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba	100%	180%
	PNBPN Minerba	Rp 101,84 Triliun	Rp 183,35 Triliun
2	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100%	113,66%
	Investasi Minerba	USD 5,01 Miliar	USD 5,69 Miliar

3.4. Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis IV Ditjen Minerba adalah “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan

Layanan Sub Sektor Minerba. Dalam rangka mengukur Layanan Sektor ESDM yang Optimal sub sektor Minerba, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

Tabel 36. Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	3,55	3,49	98,5%

Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba terdiri dari 2 (dua) parameter yaitu:

- Parameter Pelayanan Eksternal (Bobot 50%) dan
- Parameter Pelayanan Internal (Bobot 50%)

a. Parameter Pelayanan Eksternal (Bobot 50%)

Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan KESDM kepada masyarakat, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan KESDM berdasarkan indikator-indikator spesifik berikut sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Variable dan Pengukuran meliputi:

- Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
- Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

- 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
- 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
- 3,07 - 3,53 = Baik
- 3,54 - 4,00 = Sangat Baik

Kuisisioner Kepuasan Layanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 37. Kuisisioner Kepuasan Layanan

No	Aspek Layanan	Kepentingan Layanan				Kepuasan Layanan			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan <small>*Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi</small>	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	1	2	3	4	1	2	3	4
6.	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
7.	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	1	2	3	4	1	2	3	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1	2	3	4	1	2	3	4

Badan usaha mengisi kuesioner melalui 2 (dua) cara:

1. Melalui perizinan.esdm.go.id

Sebelum badan usaha mendapatkan SK permohonan perizinan, badan usaha harus mengisi kuesioner yang telah disiapkan. data kuesioner yang diisi badan usaha ini menjadi bahan yang diolah menjadi nilai indeks untuk pelayanan perizinan, pelayanan cetak peta dan pelayanan PNBP.

2. Melalui minerba.esdm.go.id/survey

Badan usaha diinformasikan untuk mengisi kuesioner setelah mendapatkan tanggapan dari pertanyaan yang diajukan melalui hotline WA. data Kuisisioner yang diisi badan usaha ini menjadi bahan yang diolah menjadi nilai indeks untuk pelayanan informasi.

Hasil dari kuesioner tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pelayanan perizinan, = 4.596 orang (Sumber <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>) dengan indeks 3,43
2. Pelayanan informasi = 141 (sumber: www.minerba.esdm.go.id/survey/) dengan indeks 3,07
3. Pelayanan Cetak Peta = 4.596 orang (Sumber <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>) dengan indeks 3,43
4. Pelayanan PNBP = 4.596 orang (Sumber <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>) dengan indeks 3,43

Berdasarkan nilai indeks diatas, kepuasan layanan eksternal sub sektor minerba dikategorikan "**Baik**"

Berdasarkan hasil survey permasalahannya yang diperoleh bagian besar mengenai:

1. Keluhan lambatnya proses pelayanan perizinan pada MODI *self-service* dan evaluasi perizinan online;
2. Standar pelayanan yang diberikan belum sesuai SLA, misalnya pemberian izin diatas 14 hari kerja; dan
3. Penanganan pengaduan pengguna layanan masih lambat.

Tabel 38. Hasil dari kuesioner pelayanan permohonan perizinan, pelayanan informasi, pelayanan peta dan pelayanan PNBP

Layanan Ekstenal	2022		Rasio Realisasi 2022	2021	2020
	Respon*	Indeks		Indeks	Indeks
Pelayanan Perizinan	4.596	3,43	96%	3,36	3,54
Pelayanan Informasi	141	3,07	86%	3,29	3,55
Pelayanan Cetak Peta	4.596	3,43	96%	3,36	3,57
Pelayanan PNBP	4.596	3,43	96%	3,36	3,54

* Kuesioner yang ada pada aplikasi perizinan.esdm.go.id sebanyak 4.596 responden sudah termasuk untuk layanan perizinan, cetak peta dan PNBP.

b. Parameter Pelayanan Internal (Bobot 50%)

Pelayanan internal merupakan layanan yang diberikan suatu unit organisasi kepada pegawai yang merupakan konsumen internal untuk menunjang kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Pelayanan internal Ditjen Minerba meliputi pelayanan administrasi kepegawaian, peningkatan kompetensi dan peningkatan tatalaksana yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Minerba. Pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan penilaian kualitas layanan melalui survey dengan metode pengisian kuisisioner secara daring untuk mengukur indeks pelayanan internal kepada para pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan Internal dilakukan

berdasarkan indikator-indikator sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang dilakukan secara periodik setiap tahun.

Variable dan Pengukuran meliputi:

- Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
- Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

- 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
- 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
- 3,07 - 3,53 = Baik
- 3,54 - 4,00 = Sangat Baik

Pelaksanaan survey layanan internal tertuang pada Nota Dinas Sekretaris Ditjen Minerba Nomor 1081/KP.06/SDB.UP/2022 tentang Survei Layanan Internal Minerba. Pengisian kuisisioner dilakukan pada tautan berikut:

1. Survei layanan administrasi kepegawaian
(<https://bit.ly/administrasikepegawaian2022>)
2. Survei layanan peningkatan kompetensi pegawai
(<https://bit.ly/peningkatankompetensi2022>)
3. Survei layanan peningkatan tatalaksana
(<https://bit.ly/peningkatantatalaksana2022>)

Tabel 39. Hasil Indeks Pelayanan Internal

No.	Jenis Layanan	Capaian Indeks 2022	Capaian Indeks 2021	Capaian Indeks 2020
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.65	3.41	3.35
2	Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3.67	3.46	3.36
3	Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3.62	3.36	3.31

Hasil survei tahun 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan adanya peningkatan kepuasan layanan internal sub sektor Minerba.

Tabel 40. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal				
Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,55		
1	Pelayanan Eksternal			
	- Pelayanan Perizinan	3,56	3,43	0,43
	- Pelayanan Informasi	3,56	3,07	0,38
	- Pelayanan Cetak Peta	3,56	3,43	0,43
	- Pelayanan PNBP	3,56	3,43	0,43
2	Pelayanan Internal			
	- Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,60	3,43	0,61
	- Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3,60	3,65	0,61
	- Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3,40	3,62	0,60
Total Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,55		3,49

3.5. Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran strategis V Ditjen Minerba adalah “Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

Tabel 41. Sasaran Strategis V

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	3	16	517%

Capaian Tahun 2022 Ditjen dalam penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan yaitu:

Pada triwulan I telah tersusun 7 Regulasi/Rekomendasi yang meliputi:

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan yang saat ini sudah proses penetapan oleh Presiden;
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini masih proses harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
- 3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.
- 4) Kepmen ESDM No.15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
- 5) Kepmen ESDM No.18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti dan Dana

Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 6) Kepmen ESDM No.13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri.
- 7) Kepmen ESDM No.58 Tahun 2022 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di dalam Negeri.

Pada triwulan II telah tersusun 4 Regulasi/ Rekomendasi yang meliputi:

- 1) Kepmen ESDM No.77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional
- 2) Kepmen ESDM No.78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/ atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atas Bupati/ Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2020.
- 3) Kepmen ESDM 147 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Dolomit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsit dan Zircon.
- 4) Rpermen Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara masih proses pencapaian 50%, masih dalam proses pembahasan internal Ditjen Minerba.

Pada triwulan III telah tersusun 1 Regulasi/ Rekomendasi yang meliputi:

- 1) Kepmen ESDM No.224 Tahun 2022 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Pada triwulan IV telah tersusun 4 Regulasi/ Rekomendasi yang meliputi:

- 1) Keputusan Menteri ESDM Nomor 266. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan WIUP dan WIUPK Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara;
- 2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 267. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri;
- 3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 296. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Batasan Minimum Pengolahan Produk Tambang Mineral Bukan Logam Ilmenit di Dalam Negeri; dan
- 4) Keputusan Menteri ESDM Nomor 301. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027

Dalam penyusunan regulasi pelaksanaan UU Minerba terdapat beberapa hambatan antara lain terkait perbedaan pandangan dan masukan dari Kementerian/Lembaga lain pada saat harmonisasi dalam penyusunan regulasi seperti rancangan Peraturan Pemerintah Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dimaksud masih terdapat perdebatan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengaturan substansi terkait lingkungan. Begitu juga dengan penyusunan regulasi subsector mineral dan batubara lainnya, yang nantinya berpotensi lama karena perbedaan pandangan dalam pemberian masukan substansi dari regulasi yang disusun.

Adapun Langkah-langkah Alternatif penyelesaian untuk perbedaan pandangan antar kementerian/Lembaga antara lain:

- 1) Melakukan inventarisir isu yang menjadi subjek diskusi untuk ditelaah kembali oleh pemrakarsa.

- 2) Melakukan rapat bilateral antar eselon I dengan kementerian/Lembaga terkait yang memiliki permasalahan terkait irisan substansi untuk dapat diambil keputusan.
- 3) Apabila rapat setingkat eselon I belum dapat diambil keputusan, maka dilakukan rapat pembahasan antar Menteri dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator.
- 4) Apabila rapat antar Menteri belum dapat diambil keputusan, maka dilakukan pengambilan oleh Presiden.

Tabel 42. Capaian Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan tahun 2020-2022

Keterangan	Capaian 2022	Capaian 2021	Capaian 2020
Regulasi/ Rekomendasi	16	6	5

Data hasil capaian menunjukkan adanya peningkatan jumlah regulasi/ rekomendasi yang masif, khususnya di tahun 2022.

Tabel 43. Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 5: Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang berkualitas				
	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi)	3	16	517%

3.6. Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran strategis VI Ditjen Minerba adalah “Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif”. Sasaran strategis VI didukung dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba,
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan
- c. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tabel 44. Sasaran Strategis VI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	78	80,43
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	84,5	82,90
	3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,8	4,26

a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya.

Untuk menghitung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan dengan dihitung melalui survei kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin, yaitu sebagai berikut:

A. Parameter pembinaan (bobot 25%)

1. Dimensi Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup:
 - i. Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
 - ii. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah.
 - iii. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup :
 - i. Pembinaan dalam rangka pengadministrasian pertambangan.
 - ii. Pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan.
 - iii. Efektivitas pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan

B. Parameter pengawasan (bobot 75%)

1. Dimensi Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup:
 - i. Pengawasan dalam penetapan WPR.
 - ii. Pengawasan dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan.
 - iii. Pengawasan dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara.
 - iv. Pengawasan dalam penerbitan IPR.
 - v. Pengawasan dalam penerbitan IUP.
 - vi. Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian.
 - vii. Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
 - viii. Pengawasan dalam penerbitan IUJP.
 - ix. Pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan
 - x. Pengawasan dalam pengelolaan data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara
 - xi. Pengawasan dalam penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
 - xii. Pengawasan dalam pelaporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

2. Dimensi Pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin (bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup:
 - A. Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (Bobot 50%) meliputi:
 - i. Pengawasan teknis pertambangan
 - ii. Pengawasan konservasi mineral dan batubara
 - iii. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - iv. Pengawasan keselamatan operasi pertambangan
 - v. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang
 - vi. Pengawasan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
 - B. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (Bobot 50%) meliputi:
 - i. Pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pertambangan
 - ii. Pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pertambangan
 - iii. Pengawasan pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pertambangan
 - iv. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pertambangan
 - v. Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan
 - vi. Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat terhadap pelaku usaha pertambangan

- vii. Pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum terhadap pelaku usaha pertambangan
- viii. Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK terhadap pelaku usaha pertambangan
- ix. Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan

Rumusan:

1. Seluruh dimensi dalam pembinaan dan pengawasan dimasukkan ke dalam kuesioner pertanyaan mengenai tingkat efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin.
2. Pertanyaan dalam kuesioner memiliki 4 (empat) skala penilaian yang terdiri dari Tidak Efektif (TE), Kurang Efektif (KE), Efektif (E), dan Sangat Efektif (SE).
3. Konversi 4 (empat) skala penilaian sebagai berikut:

TE = 0% – 25%

KE = > 25% – 50%

E = > 50% - 75%

SE = > 75% - 100%

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan pelaksanaan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat

perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja.

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indeks Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki paramater antara lain:

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Evaluasi internal
5. Capaian kinerja

Indeks ini dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap ke-5 (lima) parameter yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang SAKIP.

Jangkauan nilai:

- AA (90 – 100)
- A (80 - 89)
- BB (70 - 79)
- B (60 - 69)

- CC (50 - 59)
- C (30 - 49)
- D (0 – 29)

c. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase *review* indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus dengan parameter penilaian mencakup Informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

3.6.1. Sasaran Strategis VI: Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Tabel 45. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	78	80,43	103%

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba terdiri atas 2 (dua) parameter pengukuran yaitu:

- 1) Parameter pembinaan (bobot 25%)
 - a. Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - b. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%)
- 2) Parameter pengawasan (bobot 75%)
 - a. Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - b. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%):
 - i. Pengawasan Kaidah Teknik (bobot 50%)
 1. Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) (Bobot 80%)
 2. Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)
 3. Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP) (Bobot 10%)
 - ii. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan (bobot 50%)

1. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN) (Bobot 80%)
2. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP) (Bobot 10%)
3. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)

Serta tambahan 2 (dua) indikator kinerja:

- 1) Luas Lahan Reklamasi Pertambangan
- 2) Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Inspektur Tambang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap pemegang IUP. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut termasuk di dalamnya juga dilakukan kepada pemegang perusahaan jasa pertambangan yang bekerja pada IUP.

Pada tahun 2022 Ditjen Minerba telah dilaksanakan 1 kali pengukuran indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan. Pengukuran indeks Binwas ini dilakukan oleh masing-masing 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Program, Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral, Direktorat Perusahaan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara.

Nilai indeks binwas pencapaian pembinaan dan pengawasan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ialah sebesar 80,43 dari target sebesar 78, dengan komposisi capaian pembinaan sebesar 20,21 (bobot 25%) dan capaian pengawasan sebesar 60,22 (bobot 75%). Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2022 dapat dinilai efektif.

Capaian luas reklamasi lahan bekas pertambangan hingga triwulan IV tahun 2022 sebesar 11.084,79 Ha. Kegiatan Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada lahan yang telah selesai dilakukan kegiatan penambangan. Oleh karenanya, kegiatan reklamasi tahunan biasanya akan banyak dilakukan pada triwulan akhir.

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan capaian Reklamasi pada triwulan IV adalah faktor kesesuaian pelaksanaan kegiatan penambangan dengan rencana yang mempengaruhi waktu selesainya kegiatan penambangan pada suatu area sehingga kemudian dapat dilakukan kegiatan Reklamasi. Dalam hal pengumpulan data Reklamasi lahan bekas tambang, Direktorat Teknik dan Lingkungan melakukan koordinasi baik dengan Inspektur Tambang penempatan Provinsi dan Dinas ESDM Provinsi sehingga informasi terkait pengumpulan data dapat sampai ke seluruh IUP di Indonesia.

Tabel 46. Capaian Nilai Indeks Binwas Tahun 2020-2022

Keterangan	Capaian 2022	Capaian 2021	Capaian 2020
Nilai Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan	80,43	81,84	82,33

Data hasil capaian menunjukkan adanya penurunan nilai capaian efektifitas pembinaan dan pengawasan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Selanjutnya perlu dilakukan perbaikan dalam langkah-langkah pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. Salah satu nilai yang mengalami penurunan yaitu efektifitas kepada Pemerintah Daerah. Jumlah Responden yang menanggapi Survei Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral dan Batubara TA 2022 kepada Pemerintah Daerah hanya sebanyak 27 responden dari 33 Provinsi dikarenakan pendelegasian kewenangan Sub Sektor Minerba melalui Perpres 55 Tahun 2022 baru terbit sehingga sebagian kewenangan masih berproses hingga saat ini. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi komunikasi dan diadakan pendampingan pengisian Survei Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral dan Batubara melalui forum FGD sehingga data

input dapat terkumpul dengan cepat dan sesuai agar pencapaian target dapat dilakukan maksimal.

Tabel 47. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	78	80,43	80,43
1.	Parameter pembinaan			
a.	Pembinaan kepada pemerintah daerah		61,34	1,53
b.	Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin		83,00	18,68
2.	Parameter pengawasan			
a.	Pengawasan kepada pemerintah daerah		56,30	4,22
b.	Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin:			
	• Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA)		86,58	23,38
	• Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni)		78,00	2,63
	• Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP)		90,85	3,07
	• Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN)		78,56	21,21
	• Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP)		89,33	3,01
	• Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pengolahan dan/atau		80,00	2,70

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
	Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni)			
3	Luas Lahan Reklamasi Pertambangan	7.050 Ha	11.084,79 Ha	
4	Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)	17 Unit	5 Unit	
Total Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan		78		80,43

3.6.2. Sasaran Strategis VI: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VI, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 48. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Indeks	84,5	82,90	98%

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Ditjen Minerba bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP periode sebelumnya

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) parameter manajemen kinerja yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;

- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal;
- e. Capaian Kinerja;

Serta Laporan Ditjen Minerba tahun 2020, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Triwulan II 2022 telah dilakukan penilaian SAKIP DJMB oleh tim evaluasi internal tim Itjen KESDM. Melalui surat Inspektur Jenderal KESDM Nomor T-627/PW.03/IJN.II/2022 tanggal 28 Juni 2022 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJMB Tahun 2021, penyampaian hasil evaluasi AKIP DJMB TA 2021 memperoleh nilai sebesar **82,90** atau kategori **A**, dengan predikat "**Memuaskan**".

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi pada Ditjen Minerba dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja dengan nilai capaian 24,6 atau 82%
- b. Pengukuran Kinerja dengan nilai capaian 25,5 atau 85%
- c. Pelaporan Kinerja dengan nilai capaian 13,05 atau 87%
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai capaian 19,75 atau 79%

Target nilai SAKIP TA 2022 ialah sebesar 84,5, realisasi capaian yang diperoleh sebesar 82,90 sehingga persentasi capaian sebesar 98%. Terdapat beberapa kendala dalam proses pencapaian nilai SAKIP ini, yaitu adanya perubahan pedoman penilaian AKIP yaitu menggunakan pedoman Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP. Pada peraturan tersebut terdapat perubahan yang semula 5 komponen penilaian menjadi 4 komponen penilaian.

Terdapat sub komponen yang baru yang belum dipersiapkan sebelumnya saat dokumen LAKIP disusun dan diwajibkan unit Eselon I untuk melakukan *self assessment* terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan divalidasi oleh tim internal Itjen KESDM.

Berdasarkan rekomendasi area perbaikan yang perlu untuk dilakukan yaitu:

- Grand strategi komoditas minerba (GSKM) dan Roadmap pengembangan dan pemanfaatan batubara digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahunan dan prioritas penganggaran dalam RKAKL
- Untuk melakukan peningkatan kinerja tahunan dalam dokumen Renstra 2020-2024 dengan melakukan monitoring pencapaian rencana aksi yang memenuhi kriteria kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis yang akan dicapai dan dilakukan secara berkala.
- Melakukan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja sampai tingkat individu yang dapat mengukur langsung capaian kinerja pada PK atau indikator Kinerja Utama dan selaras dengan penggunaan anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran atau kegiatan
- Memperbaharui SOP pengukuran kinerja dengan menyatakan waktu pengukuran kinerja serta menyesuaikan personil yang bertanggung jawab sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan.
- Menggunakan pengukuran kinerja untuk sebagai dasar promosi dan mutasi serta pemberian tunjangan kepada pegawai.
- Laporan kinerja untuk disampaikan kepada Sekjen KESDM c.q. Biro perencanaan tepat waktu
- Penyampaian laporan kinerja yang lebih informatif dengan menambahkan uraian, data dan grafik.

Tabel 49. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019-2022

Keterangan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80,37	86,23	87,08	84,19	82,90

Data hasil capaian menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020 (tahun 2020 merupakan penilaian Laporan Kinerja tahun 2019) dimana tahun 2019 merupakan tahun terakhir Renstra Ditjen Minerba tahun 2014-2019. Capaian tahun 2021 mulai menurun pada saat Renstra Ditjen Minerba tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 terdapat peraturan baru dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yaitu dengan keluarnya Permen PAN RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana yang semula terdapat 5 (lima) komponen penilaian menjadi 4 (empat) komponen penilaian. Hal ini karena komponen Capaian Kinerja tidak lagi dimasukkan kedalam sistem penilaian dalam AKIP.

Nilai capaian Sakip Ditjen Minerba jika dibandingkan dengan level kementerian lain seperti PUPR pada tahun 2022, capaian sebesar 73,71. Hal ini menunjukkan capaian yang lebih baik berdasarkan pengukuran Sakip dengan Permenpan RB No.88 tahun 2021.

Tabel 50. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	84,5%	82,90%	98%
	• Perencanaan Kinerja		82%	
	• Pengukuran Kinerja		85%	

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
	• Pelaporan Kinerja		87%	
	• Evaluasi Internal		79%	
	Total Nilai SAKIP Ditjen Minerba	84,5%	82,90%	98%

3.6.3. Sasaran Strategis VI: Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator ketiga pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tabel 51. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,8	4,26*	112%

* Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta pencapaian tujuan strategis KESDM melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan menerapkan Manajemen Risiko.

Adanya peraturan BPKP terbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi dalam proses penilaian SPIP tahun 2022. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilaksanakan di level Kementerian ESDM bersama Inspektorat Jenderal KESDM, capaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2022 adalah 4,26. Upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Minerba dalam rangka pemenuhan nilai maturitas SPIP antara lain:

- 1) Tabel *Risk Register* sudah disesuaikan dengan Renstra Ditjen Minerba 2020 – 2024;
- 2) Telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan CRMO terhadap beberapa pegawai Ditjen Minerba; dan
- 3) Telah disusun draf buku pedoman manajemen risiko (masih dalam proses finalisasi).

Capaian penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP DJMB periode penilaian 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2022 adalah sebesar 4,26. dengan uraian sebagai berikut:

- komponen Penilaian SPIP Aspek Perencanaan : 2,00
- Komponen Struktur dan Proses : 1,408
- Komponen Pencapaian Tujuan (Hasil) : 0,848

Tabel 52. Capaian Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020-2022

Keterangan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,6	4,27	4,26

Data hasil capaian menunjukkan data relatif stabil, Adapun perubahan nilai dikarenakan adanya perubahan pengukuran penilaian SPIP dari BPKP yang berupa integrasi ke level Kementerian ESDM.

Tabel 53. Realisasi Indeks Maturitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
1.	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,8	4,26*	112%

* Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM

3.7. Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran strategis VII Ditjen Minerba adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran strategis VII didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 54. Sasaran Strategis VII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	90	99,14

Indeks reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Minerba selalu dilakukan evaluasi dan penilaian pada setiap tahun yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal maupun Tim Penilai Nasional. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri. PMPRB dilaksanakan untuk memudahkan instansi dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Instansi serta menyediakan data/informasi bagi Tim Penilai Nasional Kemenpan RB dalam menilai perkembangan reformasi birokrasi Instansi yang bersangkutan. Penilaian tahap awal dilakukan oleh Internal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal.

Indeks Reformasi Birokrasi dihitung dengan berdasarkab pada komponen berikut:

A. Komponen Pengungkit (60%)

1. Manajemen Perubahan (5%)

Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%)

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi (6%)

Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.

4. Penataan Tatalaksana (5%)

Penataan tatalaksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)

Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi pemerintah.

6. Penguatan Akuntabilitas (6%)

Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan (12%)

Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)

Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Komponen Hasil (40%)

1. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%)

2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)

3. Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Kategori Nilai:

AA = >90 – 100 (Istimewa)

A = >80 – 90 (Memuaskan)

BB = >70 – 80 (Sangat Baik)

B = >60 – 70 (Baik)

CC = >50 – 60 (Cukup)

C = >30 – 50 (Kurang)

D = >0 – 30 (Sangat Kurang)

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Penilai Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba pada Tahun 2022 capaiannya relatif sama dengan tahun 2021 yang sebesar 99,58. Adapun hasil PMPRB sudah dimasukan secara online pada aplikasi PMPRB online Kemenpan RB pada laman pmprb.menpan.go.id.

Seiring dengan program percepatan reformasi birokrasi, Ditjen Minerba telah berupaya melakukan perbaikan dari setiap segi sebagaimana dituangkan dalam 8 area perubahan. Adapun hasil yang dicapai adalah nilai komposit dari masing-masing area perubahan dengan memakai analisis kuantitatif. Adapun prosedur penilaian reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap yakni, pada tahap pertama Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Ditjen Minerba dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Unit dan diriviu oleh Tim Riviu Inspektorat Jenderal dengan nilai 99,14. Tahap kedua adalah Penilaian reformasi birokrasi oleh Kemenpan RB dilakukan pada tingkat Kementerian/Lembaga dengan memvalidasi ulang dokumen berupa bukti yang diajukan pada tahap penilaian pertama yakni penilaian mandiri oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Tabel 55. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022

Keterangan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Indeks Reformasi Birokrasi	98,5	99,58	99,14*

* Realisasi Nilai TPI

Tabel 56. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Indeks Reformasi Birokrasi	90	99,14	110,16%

3.8. Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran strategis VIII Ditjen Minerba adalah “Organisasi Fit dan SDM yang Unggul”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Nilai Evaluasi Kelembagaan dan
- b. Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 57. Sasaran Strategis VIII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	80	82	102,5%
	2. Indeks Profesionalitas ASN	84	84,07	100%

a. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses

organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:

– Diferensiasi Horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya.

– Diferensiasi Vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar.

– Diferensiasi Spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut.

b. Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi.

c. Subdimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi.

b. Subdimensi Tata kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Dalam

skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini. Kuesioner ini terdiri dari 2 dimensi sebagaimana tersebut di atas, 8 sub dimensi, 30 indikator dan 66 pertanyaan, dimana dalam setiap pertanyaan kelompok harus berdiskusi untuk menjawab Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk menghasilkan jawaban persepsi kelompok mengenai kondisi organisasi saat ini.

b. Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN mencakup Kompetensi dan Integritas SDM, dimana kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai landasan dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Sedangkan integritas adalah suatu konsep yang memerlukan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, serta digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Indeks Kompetensi dan integritas ini merupakan penyederhanaan penilaian terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM yang terdiri dari capaian individu dari nilai-nilai KESDM (jujur, Profesional, melayani, inovatif dan berarti), *output* sasaran kinerja pegawai, kepatuhan dalam melaksanakan segala ketentuan dalam beraktivitas termasuk jam kerja dan pelaporan harta kekayaan serta capaian individu lainnya. Untuk

mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut.

Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Penilaian Kualifikasi (25%)

Merupakan penilaian terhadap ketepatan jenjang pendidikan dan/atau kemampuan ASN terhadap posisi dalam kaitannya tugas dan fungsi yang diemban, dengan tujuan untuk meningkatkan *output* yang dihasilkan

2. Penilaian kompetensi (40%)

Merupakan penilaian terhadap kompetensi setiap ASN dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan melakukan *assessment* secara berkala terhadap seluruh pegawai. Penilaian ini juga dijadikan dasar dalam penempatan ASN pada posisi baru, dengan tujuan agar kualifikasi ASN sesuai dengan tupoksi.

3. Penilaian Kinerja (30%)

Merupakan penilaian terhadap kinerja setiap ASN baik yang menjabat pada posisi struktural maupun Fungsional berdasarkan target kinerja organisasi maupun target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang direncanakan dalam bentuk bulanan untuk mencapai sasaran organisasi

4. Penilaian Kedisiplinan (5%)

Merupakan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kepatuhan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-harinya

3.8.1. Sasaran Strategis VIII: Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan

Tabel 58. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Indeks	80%	82%	102,5%

* Penilaian Mandiri Ditjen Minerba

Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan oleh Menpan RB selama 3 (tiga) tahun sekali. Capaian tahun 2021 adalah sebesar 80%. Tahun 2022 Ditjen Minerba melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri sebesar 82%.

Besaran peringkat komposit ini mencerminkan bahwa sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Penilaian mencakup dua dimensi pokok organisasi:

a. Struktur (Bobot 50%)

- Kompleksitas (25%) yang dicapai sebesar 16,48 (34%)
- Formalisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 10,27 (18%)
- Sentralisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 11,36 (9%)

b. Proses (Bobot 50%)

- Keselarasan (10%) yang dicapai sebesar 9,688 (3%)
- Tata kelola dan kepatuhan (10%) yang dicapai sebesar 7,857 (21%)
- Perbaikan dan peningkatan proses (10%) yang dicapai sebesar 8,125 (19%)
- Manajemen resiko (10%) yang dicapai sebesar 8,75 (13%)
- Teknologi informasi (10%) yang dicapai sebesar 7,5 (25%)

Tabel 59. Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2022

Keterangan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Nilai Evaluasi Kelembagaan	73,25	80	82*

* Penilaian Mandiri Ditjen Minerba

Data hasil capaian menunjukkan adanya kenaikan nilai capaian, dengan demikian Evaluasi kelembagaan Ditjen Minerba dinilai mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu untuk beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Tabel 60. Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80	82	102,5%
	• Kompleksitas		16,48	
	• Formalisasi		10,27	
	• Sentralisasi		11,36	
	• Alignment		9,69	
	• Governance and Compliance		7,86	
	• Perbaikan dan Peningkatan Proses		8,125	
	• Manajemen Risiko		8,75	
	• Teknologi Organisasi IT		7,5	
	Total Nilai Evaluasi Kelembagaan	80	82	102,5%

3.8.2. Sasaran Strategis VIII: Indeks Profesionalitas ASN

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 61. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84	84,07	100%

* Penilaian Mandiri Ditjen Minerba

Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat) parameter indeks yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 62. Parameter Indeks Profesionalitas ASN

No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
1.	Kualifikasi	Data Pendidikan Formal terakhir	25%	a. S3 b. S2 c. S1/D-IV d. DIII e. SLTA/DI/DII/ sederajat f. Di bawah SLTA	25 20 15 10 5 1
2	Kompetensi	Data Pengembangan Kompetensi	40%	a. Diklatpim/Struktural b. Diklat Fungsional c. Diklat Teknis • Struktural & JFT • JFU d. Seminar/Workshop/ sejenis • Struktural & JFT • JFU	15 15 15 22.5 10 17.5
3	Kinerja	Data Hasil Penilaian	30%	Nilai SKP: a. Sangat Baik,	30

No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
		Kinerja		b. Baik, c. Cukup, d. Kurang, e. Sangat Kurang	25 15 5 1
4	Disiplin	Data Hukuman Disiplin	5%	a. Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin b. Pernah Terkena Hukuman Disiplin: • Ringan • Sedang • Berat	5 3 2 1

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dari parameter-parameter di atas dengan mengikuti pedoman Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), capaian nilai IP ASN Ditjen Minerba hingga triwulan IV tahun 2022 tercapai sebesar 84,07. Pengukuran indeks Nilai IP ASN Ditjen Minerba sebesar 84,07 terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai Kualifikasi Pendidikan Pegawai sebesar 15.384
2. Nilai Kompetensi Pegawai sebesar 39.394
3. Nilai Kinerja Pegawai sebesar 24.933
4. Nilai Tingkat Kedisiplinan Pegawai sebesar 4.684

Tabel 63. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2022

Keterangan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Indeks Profesionalitas ASN	82,02	84,7	84,07

Data hasil capaian menunjukkan adanya kenaikan nilai capaian tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian tahun 2022 relatif sedikit menurun dari tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian jumlah pegawai Ditjen Minerba dari bergabungnya Balai Besar Pengujian Minerba tekMIRA.

Tabel 64. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
	Indeks Profesionalitas ASN	84	84,07*	100%

* Penilaian Mandiri Ditjen Minerba

3.9. Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis IX Ditjen Minerba adalah “Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal” didukung, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Tabel 65. Sasaran Strategis IX

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,82	91,38	96,27%

Sesuai dengan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran

- Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III DIPA
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- Penyerapan Anggaran
 - Belanja Kontraktual
 - Penyelesaian Tagihan
 - Pengelolaan UP dan TUP
 - Dispensasi SPM
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
- Capaian Output

Hasil penilaian Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan dengan menghitung capaian ketiga parameter yang ada sesuai aturan perundangan yang berlaku untuk perhitungan IKPA dengan mempertimbangkan antara lain:

- *Revolving* Pengelolaan uang persediaan (UP) yang tepat waktu.
- Penyampaian data kontrak tepat waktu.
- Meminimalisir kesalahan SPM.
- Meminimalisir Retur SP2D .
- Input halaman III DIPA tepat waktu.
- Meminimalisir revisi DIPA.
- Penyelesaian tagihan sesuai ketentuan.
- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara tepat waktu.
- Penyampaian tagihan sesuai dengan perencanaan kas dan tepat waktu.
- Monev realisasi anggaran secara intensif.
- Monev anggaran agar tidak terjadi pagu minus.
- Meminimalisir dispensasi SPM.

Nilai IKPA Ditjen Mineral dan Batubara pada triwulan keempat belum mencapai target dikarenakan deviasi halaman IV DIPA dan capaian output dibawah target. Serta per Desember 2022 anggaran Ditjen Minerba bergabung dengan Tekmira. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan para pengelola anggaran Ditjen Mineral dan Batubara untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan mempercepat proses penagihan.

Tabel 66. Capaian Realisasi IKPA Tahun 2020-2022

Keterangan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
IKPA	95,95	95,75	91,38

Data hasil capaian menunjukkan capaian realisasi tahun 2020 dan tahun 2021 relatif sama dengan target. Sementara itu capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,37, hal ini Nilai IKPA Ditjen Mineral dan Batubara pada triwulan keempat belum mencapai target dikarenakan deviasi halaman IV DIPA, capaian output dibawah target, dan kurang optimalnya penyerapan anggaran Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara TekMIRA yang anggarannya mulai tergabung dengan Ditjen Minerba pada Desember 2022.

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan para pengelola anggaran Ditjen Mineral dan Batubara untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan mempercepat proses penagihan.

Tabel 67. Realisasi IKPA

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
IKPA		94,92	91,38	96,27%

3.10. Akuntabilitas Keuangan

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA-020.06-0/2022 tanggal 17 November 2021 dan DIPA Petikan No. SP DIPA-020.06.1.412580/2022 tanggal 17 November 2021 yaitu sebesar Rp458.203.101.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp202.055.630.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp276.502.124.000. Pagu Tahun Anggaran 2022 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Pagu Awal Tahun Anggaran 2022

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		107.877.554	18.179.383		1.259.000	127.056.937
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		11.927.930	3.789.997			15.717.927
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	159.009.579	155.511.881	6.576.909	9.309.537	3.856.984	335.523.890
TOTAL	159.009.579	275.317.365	28.546.289	9.309.537	5.115.984	478.557.754

Revisi Anggaran ke-I disahkan pada tanggal 15 Desember 2021 oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Revisi pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran sementara atau *automatic adjustment* Belanja Pegawai sebesar Rp3.900.000.000. Revisi Anggaran

dimaksud mengakibatkan struktur anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69. Revisi Pagu Anggaran Pertama

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara			107.877.554	18.179.383		1.259.000	127.056.937
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara			11.927.930	3.789.997			15.717.927
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	155.109.579	3.900.000	155.511.881	6.576.909	9.309.537	3.856.984	335.523.890
TOTAL	155.109.579	3.900.000	275.317.365	28.546.289	9.309.537	5.115.984	478.557.754

Revisi Anggaran ke II (dua) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 03 April 2022. Usulan Revisi Anggaran kedua diajukan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor pertambangan mineral dan batubara dan membantu Ditjen Mineral dan Batubara mencapai output yang telah ditetapkan. Revisi kedua diajukan berupa Revisi Anggaran Buka Blokir dan Optimalisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi anggaran berupa Buka Blokir sebesar Rp31.356.714.000 untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan draft Kepmen Kewilayahan Sub Sektor Mineral dan Batubara sebesar Rp322.377.000;
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyiapan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara dan Wilayah Penugasan sebesar Rp665.989.000;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyiapan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara dan Wilayah Penugasan Rp11.188.796.000;
4. Pengelolaan Data Nasional Hasil Kegiatan Eksplorasi Mineral sebesar Rp197.600.000;
5. Evaluasi Harga Patokan Mineral sebesar Rp221.148.000;
6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi dan Penjualan Mineral sebesar Rp700.000.000;
7. Pembangunan Sistem Informasi Monitoring PPM, TK, Perselisihan dan PETI sebesar Rp836.855.000;
8. Eksplorasi Mineral pada Wilayah Prospek Dalam Rangka Penyiapan Wilayah IUP sebesar Rp3.811.932.000;
9. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Sub Sektor Mineral dan Batubara sebesar Rp359.686.000;
10. Pelaksanaan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri pada Sektor Pertambangan Mineral aplikasi MINEPEDIA Rp959.000.000;
11. Verifikasi Kualitas dan Kuantitas Penjualan Mineral dan Batubara sebesar Rp3.789.997.000;
12. Pemeliharaan Sistem Informasi Kinerja Aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp750.000.000;
13. Pengembangan Aplikasi MOMS dan MVP untuk evaluator sebesar Rp300.000.000;
14. Pengembangan Sistem Informasi E-PNBP Minerba sebesar Rp1.400.000.000;

15. Pengembangan Aplikasi Minerba One Data (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) sebesar Rp1.500.000.000;
 16. Pembangunan Aplikasi Digital Asset Management System BMN PKP28 Generasi I sebesar Rp100.000.000;
 17. Pengembangan Aplikasi e-RKAB Mineral dan Batubara sebesar Rp200.000.000;
 18. Pembangunan Aplikasi Smart Evaluasi Reklamasi (Sevira) sebesar Rp108.917.000;
 19. Pembangunan Sistem Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Berbasis Penginderaan Jauh sebesar Rp1.000.000.000;
 20. Pembangunan Aplikasi m-Learning Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan sebesar Rp198.067.000;
 21. Pembangunan Aplikasi m-Learning Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan sebesar Rp2.746.350.000;
 22. Pemeliharaan Mobile Apps Inspector sebesar Rp200.000.000.
- b. Revisi anggaran berupa Buka Blokir sebesar Rp346.192.000 dan optimalisasi sebesar Rp870.828.000 untuk kegiatan sebagai berikut:
1. Monitoring Digitalisasi Pengelolaan e-PNBP sebesar Rp218.436.000;
 2. Monitoring Kepatuhan Pembayaran PNBP sebesar Rp429.124.000;
 3. Pengawasan Akuntabilitas Ditjen Minerba sebesar Rp164.661.000;
 4. Pengawasan Akuntabilitas Ditjen Minerba sebesar Rp404.799.000.

Dari usulan dimaksud sisa blokir anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara semula Rp37.562.273.000 menjadi Rp16.813.509.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70. Revisi Pagu Anggaran Kedua

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara			115.106.937		1.209.000		126.865.937
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara			15.865.127				16.065.127
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	155.109.579	3.900.000	160.278.081	1.913.509	14.425.521		335.626.690
TOTAL	155.109.579	3.900.000	290.950.145	12.913.509	15.684.521		478.557.754

Revisi Anggaran ke III (tiga) disahkan oleh Ditjen Anggaran pada tanggal 28 Juli 2022. Revisi Anggaran diusulkan Direktorat Jenderal Mineral dalam rangka Penghematan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor pertambangan mineral dan batubara melalui pengembangan aplikasi dan infrastruktur sistem informatika, serta membantu Ditjen Mineral dan Batubara untuk meningkatkan pengawasan ketersediaan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, berikut rincian usulan Revisi Anggaran:

- a. Revisi anggaran berupa Buka Blokir sebesar Rp11.000.000.000 untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Revitalisasi Controller Storage Data Center senilai Rp9.153.000.000;
 2. Pengawasan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri dengan penambahan sebesar Rp1.006.000.000;
 3. Audit TIK untuk Infrastruktur dan Aplikasi Monitoring Pertambangan di Minerba senilai Rp841.000.000.
- b. Revisi anggaran berupa optimalisasi sebesar Rp870.828.000 untuk kegiatan sebagai berikut:
1. Audit TIK untuk Infrastruktur dan Aplikasi Monitoring Pertambangan di Minerba senilai Rp612.437.000;
 2. Penambahan Bandwith Internet Link 1 senilai Rp68.563.000;
 3. Penambahan Bandwidth Link 2 senilai Rp75.000.000;

Berikut perubahan struktur anggaran setelah revisi anggaran ketiga diusulkan:

Tabel 71. Revisi Pagu Anggaran Ketiga

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara			115.106.937		1.209.000		116.315.937
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara			15.865.127				15.865.127
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan	155.109.579	3.900.000	161.875.081	1.913.509	14.425.521		346.376.690

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
Bidang Mineral dan Batubara							
TOTAL	155.109.579	3.900.000	292.847.145	1.913.509	15.634.521		478.557.754

Revisi Anggaran ke-IV (empat) DIPA Ditjen Mineral dan Batubara diusulkan Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.02/2019 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berasal Dari Iuran Produksi/Royalti Bagian Pemerintah Pusat Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dengan ini kami sampaikan bahwa realisasi Royalti PNBP dari data SPAN Kemenkeu sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 telah mencapai Rp49.050.446.107.314,00 dan target Royalti PNBP pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.569.137.999.568,00 oleh karena itu terdapat kelebihan dana PNBP yang dapat dimanfaatkan oleh Ditjen Minerba sebesar Rp212.040.319.229,00, berikut rincian usulan Revisi Anggaran:

a. Revisi Anggaran berupa Buka Blokir sebesar Rp1.913.509.000 untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Minerba sebesar Rp155.756.000;
2. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Teknik dan Lingkungan Minerba sebesar Rp283.158.000;
3. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara sebesar Rp312.020.000;

4. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral sebesar Rp395.530.000;
 5. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Direktorat Penerimaan Minerba sebesar Rp194.615.000.
 6. Layanan Protokoler Rp572.430.000.
- b. Revisi Anggaran berupa Penggunaan Kelebihan Realisasi Penerimaan Atas Target PNBPN sebesar Rp84.303.233.000 untuk kegiatan sebagai berikut:
1. Pengawasan Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral sebesar Rp2.036.469.000;
 2. Pengelolaan Data Nasional Hasil Kegiatan Eksplorasi Mineral sebesar Rp1.107.335.000;
 3. Pelaksanaan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Subsektor Pertambangan Mineral sebesar Rp527.721.000;
 4. Formula Unit Cost Pertambangan Mineral sebesar Rp509.252.000;
 5. Evaluasi Divestasi Dan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Mineral sebesar Rp528.151.000;
 6. Kajian Identifikasi Pemanfaatan dan keekonomian Mineral Kritis sebesar Rp400.000.000;
 7. Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan pada Inspektur Tambang Penempatan Provinsi sebesar Rp5.441.092.000;
 8. Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Usaha Jasa dan Standardisasi Pertambangan sebesar Rp981.400.000;
 9. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Terhadap Permasalahan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp375.310.000;

10. Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Aspek Perlindungan Lingkungan Pertambangan Pada Kegiatan Pertambangan Minerba sebesar Rp837.220.000;
11. Evaluasi Teknis Penerapan Konservasi Mineral pada Kegiatan Usaha Pertambangan sebesar Rp502.222.000;
12. Pengembangan Wilayah Pasca Tambang sebesar Rp2.712.098.000;
13. Pengembangan Teknik dan Lingkungan pada pertambangan rakyat sebesar Rp4.541.578.000;
14. Perencanaan Usulan Penyaluran Daerah Penghasil Minerba Yang Ditetapkan Dengan Permendagri Tentang Batas Daerah sebesar Rp1.500.000.000;
15. Pemeriksaan Atas Pemenuhan Kewajiban PNBPN Minerba sebesar Rp872.304.000;
16. Penyusunan Laporan Piutang PNBPN sebesar Rp1.520.914.000;
17. Pemutakhiran Data Sumberdaya Dan Cadangan PKP2B dan IUP Batubara Untuk Ketahanan Energi Nasional Jangka Panjang sebesar Rp550.000.000;
18. Evaluasi Pengurus dan Kepemilikan Saham Perusahaan Batubara sebesar Rp750.000.000;
19. Pengawasan Terpadu Kinerja Perusahaan PKP2B Tahap Konstruksi dan Operasi Produksi dan/atau IUP PMA Operasi Produksi, IUP BUMN, IUP Lintas Provinsi dan IUP PMDN yang tidak Aktif sebesar Rp2.000.000.000;
20. Pengawasan Terpadu Kinerja Perusahaan PKP2B, IUP PMA dan IUP PMDN Tahap Eksplorasi yang tidak Berkegiatan sebesar Rp500.000.000;

21. Pelaksanaan Fasilitas Perselisihan Usaha Kegiatan Pertambangan, Pendampingan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Komoditas Batubara sebesar Rp2.000.000.000;
22. Pengembangan Aplikasi MOMS dan MVP sebesar Rp700.000.000;
23. Penyusunan Renja KL sebesar Rp323.664.000;
24. Pengendalian Resiko Atas Capaian Kinerja Ditjen Minerba sebesar Rp827.726.000;
25. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Rp750.000.000;
26. Unit Layanan Pengadaan sebesar Rp882.841.000;
27. Pelaksanaan Revisi DIPA sebesar Rp606.722.000;
28. Pengelolaan BMN Ditjen Minerba sebesar Rp44.358.000;
29. Pengelolaan BMN PKP2B Generasi sebesar Rp398.720.000;
30. Rekonsiliasi dan Pelaporan BMN Ditjen Minerba dan PKP28 Generasi I sebesar Rp65.760.000;
31. Sensus BMN Dalam Rangka Perpanjangan PKP28 Menjadi IUPK sebesar Rp163.212.000;
32. Penyusutan Arsip di Lingkungan Ditjen Minerba sebesar Rp300.000.000;
33. Inventarisasi BMN sebesar 331.324.000;
34. Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Jabatan Fungsional Lainnya sebesar Rp1.852.119.000;
35. Pengelolaan Penghargaan Kinerja Organisasi sebesar Rp1.393.641.000;
36. Pembinaan Inspektur Tambang Guna Meningkatkan Pengawasan Pertambangan di Seluruh Indonesia sebesar Rp522.727.000;
37. Program Diklat ASN Ditjen Minerba sebesar Rp2.913.298.000;

38. Jasa Layanan Informasi dan Edukasi Sektor Pertambangan sebesar Rp134.400.000;
39. Peralatan Penunjang Operasional Perkantoran sebesar Rp32.493.212.000;
40. Renovasi Dan Perbaikan Gedung Kantor sebesar Rp693.321.000;
41. Layanan Prasarana Internal sebesar Rp459.743.000;
42. Penataan Arsip Inaktif Ditjen Minerba sebesar Rp614.164.000;
43. Layanan Protokol Sebesar 4.144.032.000;
44. Optimalisasi Pengelolaan PNBPN di Lingkungan KESDM sebesar Rp595.551.000;
45. Monitoring Evaluasi Anggaran Bersumber PNBPN KESDM TA 2022 dan Koordinasi Persiapan Revisi Balai Besar Minerba tekMIRA sebesar Rp410.308.000;
46. Optimalisasi Pengurusan Piutang Macet di Lingkungan KESDM sebesar Rp406.337.000;
47. Penyusunan Laporan Keuangan serta Tindak Lanjut LHP atas Temuan BPK RI sebesar Rp406.337.000;
48. Pelaksanaan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp192.820.000;
49. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebesar Rp213.262.000;
50. Pelayanan Humas sebesar Rp189.989.000;
51. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Teknik dan Lingkungan Minerba sebesar Rp270.242.000;
52. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara sebesar Rp503.633.000;
53. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral sebesar Rp260.491.000;

Revisi keempat disetujui oleh Ditjen Anggaran pada tanggal 7 September 2022 dan berikut rincian perubahan struktur anggaran setelah revisi anggaran keempat:

Tabel 72. Revisi Pagu Anggaran Keempat

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara			140.879.064		1.209.000		142.088.064
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara			19.758.345				19.758.345
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	155.109.579	3.900.000	180.639.183		56.463.964		396.112.726
TOTAL	155.109.579	3.900.000	341.276.592		57.672.964		557.959.135

Ditjen Anggaran telah menyetujui Revisi Anggaran kelima pada tanggal 19 September 2022 yang merupakan Revisi Anggaran sehubungan dengan surat Kepala Biro Keuangan Nomor T- 389/KU.02/SJK.2/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Penyampaian Besaran Penggunaan Blokir Automatic Adjustment (AA) 51 KESDM, bersama ini kami sampaikan bahwa Ditjen Mineral dan Batubara mengusulkan Revisi Anggaran Buka Blokir Automatic Adjustment (AA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.900.000.000 untuk memenuhi kebutuhan Belanja

Pegawai Ditjen Mineral dan Batubara. Berikut rincian perubahan anggaran Ditjen Mineral dan Batubara setelah Revisi Anggaran kelima:

Tabel 73. Revisi Pagu Anggaran Kelima

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara			140.879.064		1.209.000		142.088.064
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara			19.758.345				19.758.345
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	159.009.579		180.639.183		56.463.964		396.112.726
TOTAL	155.109.579		341.276.592		57.672.964		557.959.135

Ditjen Mineral dan Batubara mengusulkan Revisi Anggaran melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor T-233/KU.02/DJB/2022 tanggal 17 Oktober 2022 berupa Penggunaan Dana PNBPN sebagai akibat Perubahan Target PNBPN. Revisi Anggaran diusulkan Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-749/MK.02/2022 tanggal 12 September 2022 hal persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan ini kami sampaikan bahwa target royalti PNBP subsektor mineral dan batubara sebesar Rp78.429.160.133.000 dan pagu belanja sumber dana PNBP Ditjen Minerba sebesar Rp355.903.505.000, oleh karena itu terdapat tambahan dana PNBP yang dapat dimanfaatkan oleh Ditjen Minerba sebesar Rp553.874.752.542, berikut rincian usulan Revisi Anggaran berupa Penggunaan Perubahan Target PNBP sebesar Rp10.628.089.000 untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Balai Besar Pengujian Minerba Tekmira sebesar Rp4.131.370.000;
2. Kegiatan Pengadaan Medical Kit Pencegahan dan Penanganan Covid 19 sebesar Rp4.901.688.000;
3. Kegiatan Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba sebesar Rp500.000.000
4. Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Minerba sebesar Rp500.000.000;
5. Kegiatan Pameran Fisik dan Pembuatan Alat Promosi Kehumasan Rp147.000.000;
6. Kegiatan Pengadaan Peralatan Humas sebesar Rp90.810.000;
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Output SMART dan SAKTI sebesar Rp357.221.000.

Berkaitan dengan usulan tersebut, Ditjen Anggaran mengesahkan DIPA Revisi Anggaran ke VI (enam) pada tanggal 22 Oktober 2022 dan mengakibatkan perubahan struktur anggaran per jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Revisi Pagu Anggaran Keenam

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)						Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		
	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara			141.655.264		1.209.000		142.864.264
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara			19.758.345				19.758.345
1906 – Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	159.009.579		185.562.292		56.463.964		401.535.835
TOTAL	155.109.579		346.975.901		58.172.964		564.158.444

3.11. Analisa Efisiensi

3.11.1. Efisiensi Anggaran

Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (7) butir 1 yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian keluaran diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Output Program dengan target Indikator Output Program. sebagaimana rumus berikut:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_j}{TIO P_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}}$$

Di mana:

COP : capaian Output Program tingkat unit eselon I

RIOP_j : realisasi Indikator Output Program j

TIO P_j : target Indikator Output Program j

l : jumlah program pada suatu unit eselon I

m : jumlah Output Program suatu program

n : jumlah indikator suatu Output Program

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan sebagaimana rumus berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA Program_i \times COP_i) - RA Program_i)}{\sum_{i=1}^n (AA Program_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- Eop : efisiensi Output Program tingkat unit eselon I
- AA Program : alokasi anggaran program
- RA Program : realisasi anggaran program
- COP : capaian Output Program
- n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Nilai tertinggi efisiensi Output Program adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen).

Kemudian nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai kementerian/lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

di mana:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2022 sebesar 18,30% dengan nilai efisiensi mencapai 95,75%.

Tabel 75. Klasifikasi Nilai Efisiensi

Skala nilai	Klasifikasi
>100%	Sangat Efisien
81-100%	Efisien


61-80%	Cukup Efisien
<60%	Tidak Efisien

Efisiensi anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2022 bernilai positif dan capaiannya sudah optimal. Perhitungan Nilai Efisiensi dilakukan menggunakan pagu dan realisasi anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Capaian Kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai Efisiensi Ditjen Minerba tahun 2022 mencapai 95,75% atau masuk dalam klasifikasi Efisien. Perolehan Nilai Efisiensi tersebut menandakan bahwa Ditjen Minerba telah cukup cermat dalam menggunakan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran dan target kinerja organisasi.

Tabel 76. Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

No.	Parameter	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Realisasi Anggaran	99,14%	98,48%
2	Capaian Kinerja	111%	138,7%
3	Efisiensi Anggaran	8,55%	18,30%
4	Nilai Efisiensi	71,38%	95,75%

Grafik 5. Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2022



Jika dibandingkan dengan tahun 2021, nilai efisiensi anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 24,37% dari 71,38% menjadi 95,75%. Sedangkan efisiensi anggaran mengalami kenaikan sebesar 9,75% dari 8,55% menjadi 18,30%. Namun Capaian kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dari rata-rata capaian kinerja sebesar 111% menjadi 138,7%.

3.11.2. Efisiensi Tenaga

Sumber daya manusia berperan penting untuk tercapainya tujuan organisasi karena pada dasarnya sumber daya manusia adalah yang menjadi penggerak dalam mengelola organisasi. Setiap organisasi tentu menginginkan tenaga kerja berkualitas, produktif, berkinerja tinggi dan konsisten, loyal, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bisnis organisasi. Guna mendapatkan karyawan berkualitas, Bagian Kepegawaian bekerja untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia sesuai rencana yang ditetapkan oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah organisasi, bahkan menjadi salah satu penentu keefektifan organisasi. Oleh karena itu efisiensi sumber daya manusia menjadi salah satu

tantangan besar dalam organisasi. Saat ini jumlah pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebanyak 1.230 pegawai dengan rincian:

Tabel 77. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Unit Eselon II	Jumlah Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	102
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	57
Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral	78
Direktorat Pembinaan Perusahaan Batubara	72
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	729
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	44
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara "tekMIRA"	148

Dari 729 pegawai di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara sebanyak 606 pegawai merupakan pegawai penempatan Provinsi dengan jabatan fungsional Inspektur Tambang. Dalam mendukung rencana kerja, pada tahun 2022 juga terdapat penambahan pegawai sebanyak 32 orang yang terbagi sebagai berikut:


Tabel 78. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Unit Eselon II	Jumlah CPNS
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	4
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	-
Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral	5
Direktorat Pembinaan Perusahaan Batubara	6
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	1
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	5
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara "tekMIRA"	11

Sumber daya manusia yang bermutu semakin dibutuhkan setiap organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Bila ditinjau dari jenis pendidikannya, 67% pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah

menempuh Pendidikan Strata I, 18% telah menempuh Pendidikan Strata II, 1% telah menempuh Pendidikan Strata III, 6% pegawai berpendidikan Diploma, dan masih terdapat 8% pegawai yang berpendidikan dibawah SMA.

Grafik 6. Komposisi Pegawai Ditjen Minerba



organisasi. Dengan demikian, maka daya saing organisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Di tahun 2022, Ditjen Minerba telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

- a) Bimbingan Teknis Penyegaran Pejabat Fungsional Inspektur Tambang

Kegiatan bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk melatih, membimbing dan memberikan pembekalan pengetahuan tentang pengawasan keteknikan pertambangan serta meningkatkan kinerja Inspektur Tambang.

Adapun kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk:

 1. Meningkatkan kompetensi teknis bagi Inspektur Tambang.
 2. Meningkatkan motivasi dan etos kerja.
 3. Meningkatkan kemampuan pengumpulan angka kredit jabatan fungsional.
- b) Training of Trainers (ToT)

Dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman kepada para pemangku kepentingan terkait, maka pemerintah merasa perlu untuk

dilakukan kegiatan Training of Trainers (TOT) Kebijakan Minerba Nasional kepada Kementerian/ Lembaga, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Pelaku Usaha dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Training of Trainers (ToT) telah dilaksanakan antara lain:

1. Training of Trainers (ToT) Pemberdayaan dan Pengembangan Pertambangan Rakyat
2. Training of Trainers (ToT) Kebijakan Mineral dan Batubara

c) Pembekalan Competent Person bagi Aparatur Sipil Negara

Diklat ini harus dilaksanakan atas arahan Bapak Menteri dan hasil diskusi bersama Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMII) yang bertujuan untuk menjembatani kekurangan competent person pada beberapa komoditas pertambangan di Indonesia serta meningkatkan pelaksanaan good mining practice sesuai dengan perundangan yang berlaku, menjembatani kekurangan competent person pada beberapa komoditas pertambangan di Indonesia serta meningkatkan pelaksanaan good mining practice sesuai dengan perundangan yang berlaku serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

d) Penanaman Nilai Budaya berAKHLAK

Dalam upaya memberikan penanaman nilai budaya ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) kepada seluruh pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba guna mendukung percepatan transformasi SDM aparatur.

e) Certified Risk Management Officer (CRMO)

CRMO merupakan Program Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang diperuntukkan bagi pegawai di lingkungan Ditjen Minerba yang berfungsi sebagai Risk Officer yang memiliki tugas pelaksanaan proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit kerja.

f) Sertifikasi Pesawat Drone Mavic Pro/Mavic Air/Phantom4 (PASI)

Dalam regulasi Drone (PM No.37 Tahun 2022 Pasal 5) tercantum kewajiban yang harus dipenuhi oleh pilot drone yaitu memiliki sertifikat dan izin terbang. Sertifikasi drone merupakan salah satu upaya untuk mendorong penggunaan drone yang bertanggung jawab dalam pengoperasian drone, sehingga Ditjen Minerba perlu melakukan sertifikasi Drone bagi pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari menggunakan pesawat drone.

g) Diklat Kemampuan Microsoft Office, Manajemen Arsip Inaktif dan Public Speaking and Presentation Skill

Dalam upaya memenuhi kompetensi dalam pengelolaan arsip inaktif bagi pengelola arsip di lingkungan Ditjen Minerba dan ditambahkan literasi Microsoft Office yang akan membantu manajemen pengarsipan otomatisasi labelling serta sebagai alat monitoring.

h) Training Pengelola Kepegawaian

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pengelolaan SDM di lingkungan Ditjen Minerba, telah dilakukan pengembangan kompetensi antara lain:

1. Certified Human Resources Management Professional (CHRMP)
2. Certified Manpower Planner (CMP)
3. Training Need Analysis
4. Training Management Knowledge

Secara umum, pengelolaan sumber daya manusia Ditjen Minerba telah dilaksanakan sangat baik dengan pencapaian rata-rata IKU 127%.

3.11.3. Efisiensi Waktu

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2022 menyebabkan sebagian pegawai Ditjen Minerba bekerja secara WFO (*Work From*

Office) dan WFH (*Work From Home*). Namun, ini tidak menghambat pencapaian target-target kinerja Ditjen Minerba karena telah dilakukan peningkatan pemanfaatan komunikasi internal dan perizinan menggunakan teknologi informasi masa kini.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Untuk menghadapi *New Normal* di era pandemi Covid-19, telah dilakukan penyesuaian terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai. Metode daring masih menjadi salah satu cara pelaksanaan pekerjaan. Tatap muka akan dipertimbangkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- b) Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk dalam pengawasan keteknikan dan pengusahaan mineral dan batubara.
- c) Dari segi pelayanan perizinan, Ditjen Minerba terus memperkuat keandalan aplikasi-aplikasi di bidang pelayanan perizinan sehingga badan usaha tidak perlu untuk datang/tatap muka dalam melakukan permohonan perizinan di sub sektor Minerba karena permohonan perizinan dilakukan secara daring
- d) Layanan informasi di sub sektor minerba, Ditjen Minerba telah membuka layanan informasi untuk badan usaha melalui line telephone di Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) dan hotline HP serta layanan informasi berbasis media sosial (WhatsApp) sebagaimana tertera pada website minerba sehingga layanan informasi mudah di dapatkan tanpa harus datang/tatap muka di Kantor Ditjen Minerba.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Selama tahun 2022 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per triwulan. Poin-poin dan penjelasan Monev tersebut menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2022, secara umum capaian kinerja Ditjen Minerba tahun 2022 mencapai 138,7% dari seluruh indikator kinerja. Dari 14 target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba di tahun 2022, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya antara 96%-99%. Tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di bawah 75%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Ditjen Minerba.

Tabel 79. Data Capaian
Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2022

100% ke atas	96% - 99%
10	4

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 10 (sepuluh) capaian kinerja dalam Tahun 2022 yang capaiannya 100% ke atas, yaitu: (1) Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara (105,2%), (2) Indeks

Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara (105,7%), (3) Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba (180%), (4) Persentase Realisasi Investasi sub sektor Minerba (113,66%), (5) Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba 517%), (6) Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan sub sektor Minerba (103%), (7) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Minerba (112%), (8) Indeks Reformasi Birokrasi (110,16%), (9) Nilai Evaluasi Kelembagaan (102,5%), dan (10) Indeks Profesionalitas ASN (100%).

Capaian Kinerja 96% -99%

Terdapat 4 (empat) capaian kinerja dalam Tahun 2022 yang capaiannya antara 96% - 99%, yaitu: (1) Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (99,3%); (2) Indeks Kepuasan Layanan sub sektor Minerba (98,5%), (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba (98%), dan (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (96,27).

Capaian Strategis Ditjen Minerba Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa capaian strategis yang telah direalisasikan oleh Ditjen Minerba dalam mewujudkan pembangunan bidang energi sub sektor mineral dan batubara, antara lain:

1. Telah terpenuhinya Kebutuhan Batubara Domestik untuk kepentingan Dalam Negeri untuk PLTU (primer) tanpa adanya impor batubara.
2. Terpenuhinya persentase P3DN dan TKDN sektor batubara. Persentase P3DN sebesar 97% dari target 79,5%; dan persentase TKDN sebesar 47% dari target 14%.
3. Target pemenuhan DMO Tahun 2022 mencapai 206 Juta Ton (124,32%) dari target kebutuhan Tahun 2022 sebesar 165,7 Juta Ton.
4. Capaian penerimaan subsektor Mineral dan Batubara sampai dengan triwulan IV mencapai 180% (Rp183.350Miliar) dari target PNBPN Tahun 2022 sebesar Rp101.839Miliar (target penyesuaian berdasarkan Perpres No.98 Tahun 2022).

5. Capaian penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan sampai dengan triwulan III sebanyak 15 Regulasi Kebijakan (100%) dan 1 Rekomendasi Kebijakan yang masih 50% progresnya. Rancangan Peraturan tersebut sebagai berikut:
- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan yang saat ini sudah proses penetapan oleh Presiden;
 - b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini masih proses harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
 - c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.
 - d. Kepmen ESDM No.15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
 - e. Kepmen ESDM No.18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - f. Kepmen ESDM No.13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri.
 - g. Kepmen ESDM No.58 Tahun 2022 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di dalam Negeri.
 - h. Kepmen ESDM No.77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional
 - i. Kepmen ESDM No.78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/ atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atas Bupati/ Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2020.

- j. Kepmen ESDM 147 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Dolomit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsit dan Zirkon.
 - k. Rpermen Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara masih proses pencapaian 50%, masih dalam proses pembahasan internal Ditjen Minerba
 - l. Kepmen ESDM No.224 Tahun 2022 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
 - m. Keputusan Menteri ESDM Nomor 266. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan WIUP dan WIUPK Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara;
 - n. Keputusan Menteri ESDM Nomor 267. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri;
 - o. Keputusan Menteri ESDM Nomor 296. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Batasan Minimum Pengolahan Produk Tambang Mineral Bukan Logam Ilmenit di Dalam Negeri; dan
 - p. Keputusan Menteri ESDM Nomor 301. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027
6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Ditjen Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Unit dan direviu oleh Tim Reviu Inspektorat Jenderal KESDM dengan nilai capaian sebesar 99,14.
 7. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Inspektorat Jenderal KESDM dengan nilai nilai sebesar 82,90 atau kategori A (kategori "Memuaskan").
 8. Penilaian Mandiri Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Inspektorat Jenderal KESDM dengan nilai capaian sebesar 4,26.

Realisasi Anggaran Pada Tahun 2022

Realisasi penyerapan anggaran Ditjen Minerba tahun 2022 mencapai 98,41% menunjukkan sedikit menurun dari tahun 2021 yang sebesar 99,14%. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran tahun 2022 masih relatif baik walau dengan kondisi penyesuaian akibat adanya pandemi Covid19.

Monitoring Capaian Kinerja

Saat ini terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ditjen Minerba, antara lain:

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik monitoring triwulanan, semesteran, dan tahunan diselaraskan dengan target kinerja yang harus disampaikan kepada Bappenas maupun Kantor Staf Presiden;
- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses review setiap Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi mengenai SAKIP Ditjen Minerba yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Ditjen Minerba;

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain capaian yang telah diraih selama tahun 2022 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan SAKIP Ditjen Minerba. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Ditjen Minerba dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi SAKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan Ditjen Minerba dari tingkat Direktur Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam

mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh PNS Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;

2. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor Ditjen Minerba guna mewujudkan Visi ESDM.
3. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
4. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU Ditjen Minerba secara berkala.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Ditjen Minerba tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Ditjen Minerba mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.